

WAHABI ORANG GOBLOK!

(Sebuah Pencerahan)

Oleh: Ustadz DR. Firanda Andirja, Lc MA



firanda.com



[firanda_andirja_official](https://www.instagram.com/firanda_andirja_official)



[firanda_andirja](https://twitter.com/firanda_andirja)



[firanda-andirja](https://www.youtube.com/firanda-andirja)



[firandaandirja](https://www.facebook.com/firandaandirja)

Wahabi Orang Goblok !

(Sebuah Pencerahan)

Oleh: Ustadz DR. Firanda Andirja Abidin, Lc. MA.

Demikian ungkapan seorang Habib -semoga Allah menjaganya dalam kebaikan dan menunjukan kita ke jalan yang lurus-. Sang Habib berkata :

“Cuma kurang ajarnya wahabi begitu, wahabi bilang bapak-ibu Nabi dalam neraka, ini orang-orang goblok, orang-orang tidak ngerti hadis”. (lihat menit 11.14)

Sebenarnya tidak perlu mengatakan orang yang berbeda pendapat dengan kita dengan julukan “**goblok**”, “**tidak ngerti hadis**”, atau tuduhan-tuduhan senada lainnya.

Sementara sang Habib sendiri ketika mengucapkan nama seorang perawi **حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ** salah mengucapkan. Seharusnya **Hammaad** bin **Salamah**, lantas sang Habib mengatakan “**Hammad** bin **Salaamah**” (panjang-pendeknya keliru, karena seharusnya **Hammaad** yang panjang dan **Salamah** pendek, akan tetapi sang Habib malah memendekkan **Hammad**, dan memanjangkan **Salaamah**). Kekeliruan ini mengesankan “ketidakakraban” sang habib dengan ilmu hadis, terlebih lagi untuk berbicara tentang detail para perawi hadis.

Sang Habib juga mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ adalah termasuk “*ablul fitrah*” (dengan

meng-kasrahkan huruf fa’), padahal yang benar adalah “fatrah”, dengan mem-fathahkan huruf fa’, sebagaimana datang dalam al-Quran.

Demikian juga sang Habib salah baca ayat, seharusnya:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

Namun sang Habib malah membacanya dengan: وَمَا كُنَّا الْمُعَذِّبِينَ, dengan menambahi alif-lam pada *mu’adzdzibiin*.

Berikut ini komentar tentang “pernyataan-pernyataan” sang Habib -hafizohullah-, semoga Allah memberi kita semua petunjuk kepada jalan yang lurus.

Prolog :

Status orang tua Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* telah menjadi topik perbincangan para ulama sejak dahulu. Sebagian mereka menggolongkannya dalam pembahasan akidah (seperti Imam Abu Hanifah dalam kitabnya **al-Fiqh al-Akbar**), namun kebanyakan ulama hanya mem bahas nya ketika mensyarah (menjelaskan) hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut (seperti hadis Anas bin Malik tentang ayah Nabi ﷺ di neraka dan hadis Abu Hurairah tentang Nabi ﷺ yang tidak diizinkan untuk memintakan ampunan bagi ibunya). Adapun para ahli tafsir mereka biasa membahas permasalahan ini ketika menafsirkan firman Allah ayat 113 dari surat at-Taubah.

Jika kita menghimpun pernyataan para ulama hingga zaman As-Suyuthi *rahimahullah* (sekitar abad ke-10 Hijriyyah), akan kita temukan bahwa mayoritas ulama menyatakan bahwa orang tua Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memang wafat dalam kondisi musyrik dan kesudahan keduanya adalah Neraka. Hanya segelintir ulama –di antaranya As-Suyuthi– yang berpendapat bahwa orang tua Nabi ﷺ tidak berkesudahan di Neraka, atau bahwa keduanya kelak akan dihidupkan kembali untuk memeluk Islam sehingga dapat masuk Surga.

Namun anehnya, beberapa tahun belakangan ini muncul beberapa da'i provokator yang sepertinya menutup mata dari pendapat mayoritas ulama, dan malah serta-merta memprovokasi masyarakat dengan memberikan kesan bahwa siapa saja yang menyatakan bahwa orang tua Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* akan berakhir di Neraka adalah goblok nan tidak cinta kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. *Subhaanallah!*

Provokasi da'i-da'i tersebut rupanya berhasil, sehingga sebagian masyarakat awam akhirnya mengambil tindakan, di antaranya mengusir sebagian da'i yang berpendapat bahwa orang tua Nabi ﷺ wafat dalam kondisi musyrik. Semoga Allah mengampuni dan memberi petunjuk bagi mereka kepada jalan-Nya yang lurus.

Seandainya provokasi tersebut ingin dibalas, kita bisa mengatakan sebaliknya, bahwa “**Keyakinan**

bahwa ayah Nabi ﷺ dan seluruh nenek moyang Nabi ﷺ tidak ada yang kafir adalah akidah Syiáh”.

Ar-Raazi (wafat 606 H) berkata :

قَالَتِ الشَّيْعَةُ: إِنَّ أَحَدًا مِنْ آبَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَجْدَادِهِ مَا كَانَ كَافِرًا
وَأَنْكَرُوا أَنْ يُقَالَ إِنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ كَافِرًا وَذَكَرُوا أَنَّ أَزَرَ كَانَ عَمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

“Syiáh berkata, ‘Sesungguhnya tidak seorangpun dari ayah dan kakek-kakek Nabi *shallallahu álaihi wasallam* yang kafir.’

Mereka (Syiáh) juga mengingkari bahwa bapak Nabi Ibrahim *álahis salaam* kafir, dan mereka berkata bahwa Azar (yang disebutkan dalam Al-Qur’an) adalah paman Nabi Ibrahim *álahis salaam* (bukan bapaknya)” [Tafsir Ar-Raazi (13/32)]

Kemudian, jika menurut sang Habib setiap orang yang menyatakan orang tua Nabi ﷺ wafat dalam keadaan musyrik adalah Wahabi yang goblok, maka berarti puluhan ulama (termasuk ulama mazhab Syafi’i) adalah sama dengan Wahabi yang goblok, di antaranya adalah **Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Katsir, dan Imam Adz-Dzahabi**. Ya, sesuai pernyataan sang Habib - hafizohullah- mereka semua ini “goblok tidak ngerti hadis”. Padahal jajaran nama di atas adalah deretan ulama tokoh besar mazhab Syafi’i dan termasuk ulama pionir ilmu hadis!!

Berikut ini daftar para ulama Islam dari berbagai mazhab fikih dan dari berbagai kurun (hingga abad ke 9/awal abad ke 10) yang menyatakan bahwa orang tua Nabi ﷺ wafat dalam keadaan musyrik.

Pertama : Ulama Mazhab

	Maliki	Hanafi	Syafi'i	Hanbali	Ahlul Hadis
1	<p>Al-Qadhi Iyaadh (544H) Beliau mengatakan dalam <i>Ikmaal al-Mu'lim bi Fawaidi Muslim</i> (1/591) bahwa Nabi ﷺ hendak menghibur orang yang sedih tersebut, dengan memberitahukan kepadanya bahwa nasib ayah Beliau ﷺ sama dengan nasib ayahnya, yakni kesudahan keduanya adalah di neraka.</p>	<p>Abu Hanifah (150H) Beliau mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ meninggal di atas kekafiran. (Demikian dinukil oleh Ibnu Ábidin dalam <i>Radd Al-Mubtaar alaa ad-Durr Mukhtar</i> (3/185), dan dinukil pula oleh Ali al-Qaari dalam <i>Adillab Mu'taqad Abi Hanifah al-A'zham fii Abawai ar-Rasul 'alaibis sbolaatu was salaam</i> (1/37)</p>	<p>Al-Mawardi (450H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Al-Haami al-Kabiir</i>, 9/301 dan 11/284)df</p>	<p>Abu Ali Al-Hasyimi Al-Bagdadi (428H) (<i>Al-Iryaad ila Sabiil ar-Rasyaad</i>, 285)</p>	<p>Ibnu Majah (273H) Dalam <i>Sunan</i>-nya, beliau membawakan hadis yang mengisahkan bahwa Nabi ﷺ menziarahi kuburan ibunya dalam: "Bab: 'Tentang menziarahi kuburan orang-orang musyrik'" (<i>Sunan Ibnu Maajah</i>, no. 1572)</p>
2	<p>Abul Abbas Al-Qurthubi (656H) (<i>Al-Mufhim li maa Asykalaa min Talkbiis Kitaab Muslim</i>, 1/46-461)</p>	<p>At-Thahawi (321H) Beliau menyebutkan bahwa Nabi ﷺ ditegur ketika memohonkan ampunan untuk ibunya. (<i>Syarb Musykil al-Atsar</i> 6/285)</p>	<p>Al-Baihaqi (458H) Beliau mengatakan: Bahwa orang tua Nabi ﷺ adalah penyembah berhala. (<i>Dala'il An-Nubumwah</i>, Al-Baihaqi, 1/192) Beliau ﷺ juga mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ adalah musyrik. (<i>As-Sunan</i></p>	<p>Abul Muzhaffar, Yahya bin Hubairah (560H) Beliau mengatakan: bahwa ayah Nabi ﷺ di Neraka. (<i>Al-Ifshaab an Ma'aani as-Shibaab</i>, 5/355-356)</p>	<p>An-Nasa'i (303H) Dalam kitab <i>Al-Mujtaba</i> dan <i>As-Sunan al-Kubra</i>, beliau memberi judul bagi hadis yang mengisahkan bahwa Nabi ﷺ menziarahi kuburan ibunya dengan judul : زيارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ "Ziarah kuburan orang musyrik"</p>

			<i>al-Kubra</i> , 7/308, hal 14077)		
3	<p>Al-Qarafi (684H) Beliau mengisyaratkan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ di neraka. (<i>Syarb Tanqib al-Fushul</i>, hlm. 297) Beliau juga menyatakan bahwa setiap yang meninggal di zaman Jahiliyah maka ia akan berakhir di Neraka.</p>	<p>As-Sarakhsi (483H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Al-Mabsuuth</i>, 4/224 dan 30/289)</p>	<p>Al-Juwaini (478H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Nibaayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab</i>, 12/289)</p>	<p>Ibnul Jauzi (597H) Beliau menyatakan bahwa ayah Nabi ﷺ meninggal dalam keadaan kafir, serta menyatakan bahwa hadis yang menyebutkan bahwa orang tua Nabi ﷺ akan hidup kembali adalah hadis <i>maudhu'</i>. (<i>Al-Maudhu'at</i>, 1/283)</p>	
4		<p>Al-Kasani (587H) Beliau menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ kafir. (<i>Badai' ash-Shanai' fi Tariib asy-Syarai'</i>, 2/272)</p>	<p>Abul Husain Al-Imrani Al-Yamani (558H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Al-Bayaan fi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i</i>, 9/329)</p>	<p>Abu Muhammad Ibnu Qudamah (620H) (<i>Al-Mughni</i>, 7/172)</p>	
5		<p>Al-Manbaji 686H Beliau memberi isyarat bahwa ibu Nabi ﷺ tidak beriman. (<i>Al-Lubab fi al-Jam' baina as-Sunnah wa al-Kitab</i> 2/133)</p>	<p>Ar-Rafi'i (623H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Al-Aziz syarb al-Wajiz</i>, 8/97)</p>	<p>Abul Faraj Ibnu Qudamah (682H) (<i>Asy-Syarb al-Kabiir</i>, 7/587)</p>	
6			<p>An-Nawawi (676H) Beliau menyatakan bahwa orang tua Nabi ﷺ wafat dalam kekafiran. (<i>Al-Minhaj Syarb Shabih Muslim bin Al-Hajjaaj</i>, 7/45)</p>	<p>Najmuddin, Sulaiman bin Abdul Qawiy (716H) Lihat: <i>Al-Intishaaraat al-Islaamiyyah fi Kasyf Syubah an-Nasbraniyah</i>, 2/714)</p>	
7			<p>Ibnur Rif'ah (710H) Beliau berdalil akan sahnya pernikahan orang-orang kafir</p>	<p>Ibnu Taimiyyah (728H) Beliau mengambil kesimpulan bahwa kedua orang tua</p>	

			dengan pernikahan antara kedua orang tua dan nenek moyang Rasulullah ﷺ. (<i>Kifaayah an-Nabiib</i> , 13/210)	Nabi ﷺ wafat dalam kekafiran. (<i>Majmu' al-Fataawa</i> , 4/325)	
8			Ad-Dzahabi (748H) Beliau sangat mengingkari hadis yang berisi keterangan bahwa orang tua Nabi ﷺ dibangkitkan kembali untuk beriman. Beliau berdalil dengan sahnya status hadis yang menerangkan bahwa Nabi ﷺ dilarang dari meminta ampunan untuk ibunya. (<i>Mizan al-'Idal</i> , 2/684)	Ibnul Qayyim (751H) Beliau menyatakan bahwa setiap yang meninggal dalam kemusyrikan (bukan di atas agama Nabi Ibrahim) sebelum Nabi Muhammad ﷺ diutus, maka akhirnya adalah di Neraka, karena telah tegak hujjah baginya. (<i>Zaad al-Ma'aad</i> , 3/599)	
9			Ibnu Katsir 774H Beliau menyatakan bahwa kedua orang tua dan kakek Nabi ﷺ termasuk penghuni Neraka. (<i>Al-Bidayah wa an-Nihayah</i> , 2/342)	Burhanuddin Ibnu Muflih (884H) (<i>Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'</i> , 6/176)	
10			Ibnul Khathib Al-Yamani (Ibnu Nuruddin As-Syafii) 825H Beliau menyatakan bahwa pendapat yang mengklaim bahwa orang tua Nabi ﷺ dihidupkan kembali, lalu kemudian beriman dan masuk Surga, adalah sikap <i>ghuluw</i> (ekstrem) dalam agama yang dapat berakibat kekufuran dan kesesatan. (<i>Taisiir al-Bayaan li Abkaam al-Quran</i> , 3/382)		
11			Ibnu Hajar Al-Asqalani (852H)		

			<p>Beliau menyatakan bahwa ibu Rasulullah ﷺ wafat dalam keadaan musyrik. Adapun kakek dan ayah beliau ﷺ, Ibnu Hajar menyatakan bahwa keduanya wafat pada masa <i>fatrah</i> dan akan diuji, sembari berharap bahwa keduanya akan lulus ujian keimanan tersebut. (<i>Fath al-Bari</i>, 8/508, <i>Al-Ujaab fi Bayaan al-Asbaab</i>, 1/372, dan <i>Al-Ishaabah</i>, 7/201)</p>		
12			<p>Al-Biq'a'i (885H) Beliau menyatakan bahwa kesudahan Ahlul Fatroh yang wafat dalam keadaan tidak menganut agama Nabi Ibrahim adalah di neraka, diantaranya adalah ayah Nabi. (<i>Nazhm ad-Durar fi Tanaasub al-Ayaat wa as-Sumar</i>, 16/332)</p>		

Kedua : Ahli Tafsir

Ahli tafsir yang berpendapat bahwa orang tua Nabi ﷺ meninggal dalam kondisi musyrik sangatlah banyak. Silahkan merujuk perkataan mereka ketika menafsirkan firman Allah :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ ۖ

مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۗ ﴾

[Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka Jahanam] (Q.S. At-Taubah: 113)

Mereka semua menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah tentang Nabi ﷺ yang tidak diizinkan untuk memohon ampunan bagi ibunya. Hal ini karena ibunya beliau wafat dalam kondisi musyrik.

Para ahli tafsir tersebut :

- (1) Muqatil bin Sulaiman (150H). [*Tafsir Muqaatil bin Sulaiman* (2/199)]
- (2) Ath-Thabari (310H). [*Tafsir ath-Thabari* (14/512 dan 2/560)]
- (3) Abul Laits As-Samarqandi (373H). [*Babr al-Úluum* (2/91)]
- (4) Abu Ishaq Ats-Tsa'labi (427H) [*Al-Kasyf wa al-Bayaan án Tafsir al-Qurán* (5/100-101)]
- (5) Abu Muhammad Al-Andalusi Al-Qurthubi (437H) (*Al-Hidaayah ilaa Buluug an-Nibaayah* (4/3171-3172)]
- (6) Al-Mawardi (450H) [*An-Nukat wa al-Úyuun* 2/409)
- (7) Al-Wahidi (468H) [*Al-Wasiith fi Tafsir al-Qur'an al-Majiid* (2/528)]
- (8) Abul Muzhaffar As-Sam'aani (489H) [*Tafsir al-Qurán* (2/352-353)]

- (9) Al-Baghawi (510H) [*Maáalim at-Tanzíil fi Tafsíir al-Qurán* (2/394)]
- (10) Az-Zamakhsyari (538H) [*Al-Kassyaaf* (2/315)]
- (11) Ibnu Áthiyyah Al-Andalusi (542H) [*Al-Muharrar al-Wajíiz* (3/90)]
- (12) Ibnul Árabi (543H) [*Abkam al-Qurán* (2/592)]
- (13) Fakhruddin Ar-Razi (606H) [*Mafaatiib al-Ghaib/ At-Tafsíir al-Kabiir* (17/350)]
- (14) Al-Baidhawi (685H) [*Anwaar at-Tanzíil wa Asraar at-Ta'wíil* (3/99)]
- (15) Abu Hayyan Al-Andalusi (745H) [*Al-Bahr al-Mubiith* (5/512)]
- (16) Ibnu Katsir (774H) [*Tafsíir al-Qurán al-Ázhiim* (4/222)]
- (17) Abu Hafsh Ali bin 'Adil Al-Hanbali (775H) [*Al-Lubab fii 'Uluum al-Kitab* (10/494)]
- (18) Nizhamuddin An-Naisaburi (850H) [*Gharaib al-Qurán wa Raghaib al-Furqan* (3/538)]

Adapun ulama yang mengatakan bahwa orang tua Nabi *shallallahu álaihi wasallam* tidak di neraka (bahkan sebagian menyatakan masuk surga) -sepanjang penelitian penulis- adalah :

Pertama: Abu Ábdullah Al-Qurthubi (671H) dalam kitabnya *At-Tadzkiirah* (hal 138-142) dan kitab Tafsir beliau (9/32).

Kedua: Ibnu Raslan Asy-Syafií (844H) dalam *Syarh Sunan Abi Daud* (18/285).

Ketiga: As-Suyuthi asy-Syafi (wafat 911 H) dalam beberapa kitabnya, di antaranya: *Masaalik al-Hunafaa fi Waalidai al-Mushthafa*, *Ad-Duraj al-Muniifah fi al-Aabaa' asy-Syariifah*, *Al-Maqaamah as-Sundusiyyah fi an-Nisbah al-Mushthafawiyyah*, *At-Ta'zhiim wa al-Minnah fi anna Abawai Rasulillaah fi al-Jannah*, *Nasyr al-Alamain al-Munifain fi Ihyaa' al-Abawain asy-Syariifain*, dan *As-Subul al-Jaliyyah fi al-Aabaa' al-Aliyyah*.

Kesimpulan :

Ternyata mayoritas ulama menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ wafat dalam kondisi musyrik. Dan ini adalah pendapat yang sesuai dengan zahir hadis Nabi ﷺ yang sahih, sehingga tidak perlu untuk ditakwil-takwil dengan penafsiran yang terkesan dipaksakan.

Sebaliknya, yang menyatakan kedua orang tua Nabi ﷺ wafat dalam kondisi Islam adalah segelintir ulama saja.

Jika memang ada yang ingin berpendapat dengan pendapat mereka, maka sah-sah saja. Yang menjadi sumber masalah adalah memprovokasi masyarakat Islam dengan mengesankan bahwa pendapat pertama adalah pendapat yang “kurang ajar” kepada Nabi ﷺ, menyakiti hati Nabi ﷺ, “tidak tau adab” kepada Nabi ﷺ, atau menuduh “goblok” terhadap orang yang menyampaikan atau meyakini pendapat tersebut.

Sikap-sikap demikian sudah jelas merupakan **kezaliman** kepada para mayoritas ulama Islam, yang mana mereka berpendapat demikian.

Justru sebaliknya, beradab kepada Nabi ﷺ adalah dengan meyakini, berkata, bertindak, dan bersikap sebagaimana sabda dan titah Nabi ﷺ dalam hadis-hadisnya. Beliau ﷺ sendiri yang telah menyatakan bahwa ayahnya berada di Neraka, dan beliau ﷺ sendiri yang menyatakan bahwa beliau dilarang untuk memohonkan ampunan bagi ibunya. Para ulama menjelaskan bahwa pelajaran yang dapat dipetik dari hadis-hadis di atas, adalah bahwa **“nasab dan keturunan”** semata tidaklah akan menyelamatkan seseorang, dan bahwa modal utama setiap hamba adalah amal salih yang ia kerjakan. Nabi ﷺ bersabda:

وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

“Siapa yang amalnya memperlambatnya, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya” (HR. Muslim no.2699)

Nabi *shallallahu álaihi wasallam* berkata kepada putrinya Fatimah *radhiallahu ánha*:

وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! سَلِّينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

“Wahai Fathimah putri Muhammad! Mintalah hartaku sekehendakmu (aku akan berikan padamu). (Akan tetapi) aku tidaklah bisa menolongmu sama sekali dari

(siksa) Allah.” (HR. Bukhari no.2753 dan Muslim no.206)

Karenanya, Azar ayah Nabi Ibrahim *‘alaihis salam* tetap di Neraka karena kekafirannya, demikian juga putra Nabi Nuh *‘alaihis salam* di Neraka karena kekafirannya. Abul Ábbas Al-Qurthubi (wafat 656 H) berkata :

وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ جَبْرٌ لِلرَّجُلِ مِمَّا أَصَابَهُ، ...

وَفَائِدَةُ الْحَدِيثِ انْقِطَاعُ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا حَمِيمًا

Dan sabda Nabi *shalallahu ‘alaihi wasallam*: “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”, adalah pelipur-lara bagi orang tersebut atas musibah yang dialaminya... Dan faidah hadis ini adalah terputusnya loyalitas antara muslim dan kafir, meskipun di antara kerabat dekat.” (*Al-Mufhim li maa Asykala min Talkhiis Kitaab Muslim*, 1/460-461)

Komparasi Ringkas antara Dua Pendapat di Atas

Penulis lebih menguatkan pendapat jumbuh (mayoritas) ulama, tentu dengan tetap menghargai pendapat yang menyelisihi. Adapun alasan penulis memilih pendapat jumbuh (mayoritas) ulama adalah sebagai berikut:

PERTAMA : Pendapat ini adalah pendapat mayoritas. Jumlah ulama yang menyatakan demikian hingga abad ke-9 atau awal abad ke-10 (hingga wafatnya As-Suyuthi) adalah berjumlah sekitar **40 orang**, sementara yang berpendapat dengan pendapat

yang berlawanan -yang penulis dapatkan- hanya **3 orang** yaitu Al-Qurthubi (wafat 671 H), Ibnu Raslan (wafat 844 H), dan As-Suyuthi (wafat 911 H). Seandainya ada ulama lainnya, tetap saja ia tergolong minoritas.

KEDUA : Sebagian ulama telah menukil **ijmak** bahwa kesudahan Ahlul Jahiliyah yang meninggal dalam kondisi kafir adalah di Neraka. Diantara para ulama tersebut adalah :

Pertama : Al-Qarafi al-Maliki (wafat 684 H), beliau berkata :

حِكَايَةُ الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ مُتَعَبِّدًا قَبْلَ نُبُوَّتِهِ بِشَرَعٍ مِّنْ قَبْلِهِ
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِالْفُرُوعِ دُونَ الْأُصُولِ، فَإِنَّ قَوَاعِدَ الْعَقَائِدِ كَانَ النَّاسُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ مُكَلَّفِينَ بِهَا إِجْمَاعًا، وَلِذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ مَوْتَهُمْ فِي النَّارِ
يُعَدُّبُونَ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَلَوْلَا التَّكْلِيفُ لَمَا عُدُّبُوا، فَهُوَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُتَعَبِّدٌ
بِشَرَعٍ مِّنْ قَبْلِهِ -بِفَتْحِ الْبَاءِ -بِمَعْنَى مُكَلِّفٌ لَا مَرِيَّةَ فِيهِ، إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي الْفُرُوعِ خَاصَّةً،
فَعُمُومُ إِطْلَاقِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصٌ بِالْإِجْمَاعِ.

‘Penyebutan khilaf tentang apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dibebani sebelum kenabiannya untuk mengikuti syariat Nabi sebelumnya, haruslah dikhususkan dengan menyebutkan bahwa khilaf tersebut hanya pada masalah furu' syariat saja, bukan ushul-nya. Karena manusia pada masa Jahiliyyah dibebani dengan pokok-pokok/ushul akidah berdasarkan ijmak ulama. Karenanya ulama sepakat bahwa mereka (kaum Jahiliyyah) yang meninggal dunia (dalam keadaan kafir) berada di

Neraka dan diazab karena kekafiran mereka.
Seandainya tidak ada taklif (beban syariat) maka tentu mereka tidak diazab.

Jadi kesimpulannya adalah, tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam dibebani dengan ushul syariat sebelum beliau (yakni ajaran tauhid). Adapun yang diperselisihkan oleh para ulama hanyalah dalam furu' syariat (seperti tata cara dan jenis ibadah) saja. Demikianlah, keumuman ucapan para ulama dikhususkan dengan ijmak.”
(1)

Kedua : Mulla Ali Al-Qari Al-Hanafi juga menukil ijmak ulama bahwa kedua orang tua Nabi shallallāhu 'alaihi wasallam wafat dalam kondisi musyrik.

Meskipun penukilan ijmak di atas perlu diteliti kembali, akan tetapi paling tidak menunjukkan penguatan bahwa pendapat kedua orang tua Nabi wafat dalam kondisi musyrik adalah pendapat mayoritas ulama dan sangat masyhur di kalangan mereka.

Peringatan :

Pernyataan seorang **Habib** -hafizhahullah (semoga Allah menjaga beliau dalam kebaikan)- bahwa Fakhurrazi (wafat 606 H) berpendapat bahwa kedua orang tua Nabi shallallahu 'alaihi wasalam wafat dalam kondisi Islam (pada menit : 4.00) adalah **kesalahan**. Yang benar justru Fakhurrazi/Fakhruddin Ar-Razi justru membantah pendapat ini, dan justru

⁽¹⁾ Syarh Tanqih Al-Fushul hlm. 297

menisbatkan pendapat yang dinukil oleh sang Habib kepada sekte Syiáh. Sepertinya sang Habib - hafizhahullah- tidak membaca secara keseluruhan pernyataan Ar-Razi, sehingga terluput darinya bantahan beliau di akhir pembahasan. Ar-Razi berkata :

قَالَتِ الشَّيْعَةُ: إِنَّ أَحَدًا مِنْ آبَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَجْدَادِهِ مَا كَانَ كَافِرًا
وَأَنْكُرُوا أَنْ يُقَالَ إِنَّ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ كَافِرًا وَذَكَرُوا أَنَّ أَزَرَ كَانَ عَمَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
“**Syiáh** berkata, ‘Sesungguhnya tidak seorangpun dari ayah dan kakek-kakek Nabi shallallahu álaihi wasallam yang kafir.

Mereka (Syiáh) juga mengingkari bahwa bapak Nabi Ibrahim álaihis salaam kafir, dan mereka berkata bahwa Azar (yang disebutkan dalam Al-Qur’an) adalah paman Nabi Ibrahim álaihis salaam (bukan bapaknya).” [Tafsir Ar-Raazi (13/32)]

Ar-Razi kemudian mulai menyebutkan dalil-dalil kaum Syiáh akan klaim mereka tersebut.

Setelah itu beliau membantah argumentasi mereka. [Lihat: Tafsir Ar-Raazi (13/33-34)]. Lalu di penghujung bantahan ar-Razi berkata:

وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَقَدْ زَعَمُوا أَنَّ وَالِدَ رَسُولِ اللَّهِ كَانَ كَافِرًا وَذَكَرُوا أَنَّ نَصَّ الْكِتَابِ فِي هَذِهِ
الآيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَزَرَ كَانَ كَافِرًا وَكَانَ وَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

“Adapun para ulama kami, maka mereka berpendapat bahwa ayah Rasulullah shallallahu álaihi wasallam adalah kafir. Mereka juga menyebutkan bahwa nas Al-Qur’an dalam ayat

ini menunjukkan bahwa Azar adalah kafir, dan Azar adalah ayah Ibrahim ‘alaihis salam.” [Tafsir Ar-Raa’i (13/33)]

Demikian juga Ar-Razi berkata tentang putra Nabi Nuh yang tenggelam :

اِخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ كَانَ ابْنًا لَهُ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ ابْنُهُ فِي الْحَقِيقَةِ، وَالِدَلِيلِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: وَنَادَى نُوحٌ

ابْنَهُ وَنُوحٌ أَيْضًا نَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ وَصَرَفُ هَذَا اللَّفْظِ إِلَى أَنَّهُ رَبَّهُ، فَأُطْلِقَ عَلَيْهِ

اسْمَ الْإِبْنِ لِهَذَا السَّبَبِ صَرَفٌ لِلْكَلامِ عَنِ حَقِيقَتِهِ إِلَى مَجَازِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَأَنَّهُ لَا

يَجُوزُ، وَالَّذِينَ خَالَفُوا هَذَا الظَّاهِرَ إِنَّمَا خَالَفُوهُ لِأَنَّهُمْ اسْتَبَعَدُوا أَنْ يَكُونَ وَالدُّ الرَّسُولِ

الْمَعْصُومِ كَافِرًا، وَهَذَا بَعِيدٌ، فَإِنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ وَالِدَ رَسُولِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَافِرًا،

وَوَالِدَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ كَافِرًا بِنَصِّ الْقُرْآنِ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا

‘Para ulama berselisih tentang status putra Nabi Nuh menjadi beberapa pendapat.

Pendapat pertama: Yang disebutkan dalam ayat adalah benar-benar putranya Nabi Nuh.

Dalil pendapat ini, adalah bahwasanya Allah ﷻ sendiri yang menyatakan hal tersebut. Allah berfirman, ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾

“Dan Nuh menyeru putranya”.

Demikian juga Nabi Nuh sendiri yang menyatakan demikian.

Beliau berkata, ﴿يَا بُنَيَّ﴾ “Wahai putraku”.

Dan memalingkan makna lafaz/ nas (yang jelas) ini kepada “anak didikan” (bukan anak asli), merupakan pemalingan makna suatu lafaz dari makna hakiki kepada makna majaz

tanpa ada kebutuhan darurat, dan hal ini tidak diperbolehkan (dalam linguistik Arab).

Mereka yang menyelisih zahir ayat ini hanya berargumen dengan mengatakan bahwa tidak mungkin seorang rasul yang suci memiliki putra/i yang kafir.

Namun argumentasi ini sangat melenceng (dari kebenaran), karena telah valid bahwa bapak Rasul kita shallallahu álaihi wasallam adalah kafir, dan bapak Nabi Ibrahim alaihis salaam juga kafir berdasarkan nas Al-Qur'an. Maka demikian halnya putra Nabi Nuh alaihissalaam.” [Tafsir Ar-Raazi (17/350)]

KETIGA : Dalil yang menyatakan bahwa orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam di Neraka bersifat sah penerbitannya nan *sharih* (jelas/gamblang) narasinya. Diantaranya :

Dalil Pertama : Hadis Anas bin Malik *radhiallahu ánhu*, beliau berkata :

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ. فَلَمَّا قَفَى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ

Bahwasanya seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu álaihi wasallam: “Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku (yang telah meninggal) sekarang berada?”

Beliau menjawab, “Di neraka.”

Ketika orang tersebut menyingkir, beliau pun memanggilnya lalu berkata, “***Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka.***”²

Adapun memaknai lafaz **أَبِي** “ayahku” menjadi **عَمِّي** “pamanku” dengan dalih bahwa hal ini boleh dalam tinjauan ilmu linguistik Arab, maka bantahannya adalah:

Pertama: Ini adalah bentuk mentakwil. Karena makna ‘ayahku’ pada kata **أَبِي** adalah makna hakikat, sedangkan ‘pamanku’ adalah makna majasi/majaz. Dan hukum asalnya adalah bahwa suatu ucapan dipahami dengan makna hakikat, kecuali jika adanya *qarinah* (indikasi) yang mengharuskan kita untuk memahaminya dengan makna majasi.

Kedua : Pernyataan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tersebut adalah sebagai pelipur lara bagi si penanya. Jika ternyata yang dimaksud oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah ‘pamanku’, tentu tujuan ini tidak tercapai, karena semua orang pasti mengetahui perbedaaan antara paman dan ayah.

Ketiga : Seandainya memang maksud Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah ‘pamanku’, pastilah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* akan mengucapkannya dengan jelas. Apa sulitnya Nabi

² HR. Muslim dalam *Shahîh*-nya no.203 dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit (al-Bunaani), dari Anas bin Malik *radhiallahu ánhu*.

shallallahu 'alaihi wasallam menggunakan lafaz عَمِّي “pamanku”?

Justru jika maksud Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan lafaz أَبِي ternyata adalah adalah ‘pamanku’, tanpa menyertakan penjelasan tambahan, ucapan ini malah dapat disalah pahami oleh sang penanya tersebut

Adapun kritikan kedua Habib hafizhahumallah- terhadap hadis di atas dengan menyatakan bahwa:

- Salah satu perawi hadis tersebut adalah Hammad bin Salamah, dan ia adalah perawi yang buruk hafalannya.
- Riwayatnya menyelisihi riwayat perawi selainnya dari jalur Ma'mar bin Rasyid yang lebih *tsiqah* (sebagaimana pernyataan kedua Habib). Dalam riwayat Ma'mar tidaklah menyebutkan lafaz “**Ayahku dan ayahmu di Neraka**”, akan tetapi lafaznya sebagai berikut :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ «فِي النَّارِ» قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»

“Pernah seorang arab badui datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata:

‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ayahku dahulu adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, dan dia melakukan ini dan itu (ia menyebutkan kebaikan-kebaikannya). Di manakah ia?’

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: *‘Ia di Neraka.’*

Ia pun tampak sedih mendengar jawaban tersebut. Lalu ia bertanya: *‘Kalau begitu, di manakah ayahmu wahai Rasulullah?’*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: *‘Setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah padanya bahwa kesudahannya di Neraka.’*⁽³⁾

Pernyataan kedua Habib tentang hal ini sebenarnya mengikuti pernyataan As-Suyuthi dalam berbagai karyanya.

As-Suyuthi menyebutkan bahwa hadis pada *Shahih Muslim* dengan lafaz “Ayahku dan ayahmu di Neraka” adalah melalui periwayatan : Hammad bin Salamah dari Tsaabit al-Bunaani dari Anas bin Malik.

Sementara riwayat di atas adalah dari jalur Ma'mar bin Rasyid dari Tsabit al-Bunaani dari Anas bin Malik. Dan Ma'mar lebih *tsiqah* (terpercaya dan kuat hafalannya) dibandingkan Hammad bin Salamah.

Berikut bantahan terhadap pernyataan As-Suyuthi ini dari berapa sisi :

⁽³⁾ H.R. Ibnu Majah (no.1573), dan Al-Bazzar (no.1089)

Pertama : Tidak dikenal seorangpun dari ulama yang mendaifkan hadis ini dengan alasan yang disebutkan oleh As-Suyuthi *rahimahullah* tersebut. Dan ulama yang mensahihkan hadis ini jauh lebih banyak, dan mereka adalah ahli hadis yang lebih diakui senioritas dan keilmuannya tentang ilmu hadis daripada As-Suyuthi.

Kedua : Penulis belum berhasil menemukan riwayat hadis ini melalui jalur **Ma'mar dari Tsabit** dalam diwan-diwana hadis utama. As-Suyuthi sendiri ketika menyebutkan riwayat ini tidak menyebutkan sumbernya. Karenanya penulis meminta kedua Habib-hafizohumallahu- untuk menyebutkan sumber riwayat tersebut.

Ketiga : Jalur periwayatan yang sah dari Ma'mar dengan lafaz: “Setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik” telah dinyatakan berstatus *mursal* oleh Abu Hatim dan Ad-Daraquthni. Sedangkan jalurnya yang *muttashil* (bersambung) sampai Nabi ﷺ adalah daif.

Abu Hatim berkata:

كَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ، وَابْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُجَاوِزُ بِهِ الزُّهْرِيُّ غَيْرَهُمَا؛ إِنَّمَا يَرَوُونَهُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ، وَالْمُرْسَلُ أَشْبَهُ.


“Demikianlah, hanya Yazid dan Ibnu Abi Nu’aim yang aku ketahui meriwayatkannya secara *muttashil* kepada Nabi ﷺ. Sedangkan mayoritas perawi lainnya hanya menyambung

sanadnya hingga Az-Zubri, (yakni secara mursal, bukan muttashil), bahwa Az-Zubri berkata: Suatu ketika seorang arab badui menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam...dst. Dan riwayat **mursal lebih kuat** dibandingkan riwayat yang muttashil.”⁽⁴⁾

Berkata Ad-Daraquthni:

يُرْوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، وَغَيْرِهِ
يُرْوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مُرْسَلًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.

“Riwayat Muhammad bin Abi Nu’aim, dan Al-Walid bin Atha’ bin Al-Agharr hanya sampai kepada Ibrahim bin Sa’d. Dan selain keduanya meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa’d, dari Az-Zubri secara mursal. Dan inilah yang benar.”⁽⁵⁾



Keempat : Argumentasi Imam As-Suyuthi *rahimahullah* pun terkesan aneh nan ganjil dalam tinjauan ilmu hadis. Karena telah masyhur di kalangan ahli hadis

(4) 'Ilal Al Hadis, Ibnu Abi Hatim, 5/692
(5) Al 'Ilal, Addarowuthni, 4/334

bahwa Hammad bin Salamah adalah murid paling *tsiqah* dari Tsabit Al-Bunani. Sebaliknya, justru riwayat Ma'mar dari Tsabit al-Bunani adalah riwayat yang lemah. Berikut pernyataan para ulama:

Imam Ahmad berkata :

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَثْبَتَ النَّاسَ فِي ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ

‘Hammad bin Salamah adalah orang yang paling *tsabit* (paling kuat dan sahib hadisnya) dalam meriwayatkan hadis dari Tsabit Al-Bunani.’⁽⁶⁾

Hal senada juga dinyatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi⁽⁷⁾, Adz-Dzahabi,⁽⁸⁾ dan Ibnu Hajar Al-Asqolani.⁽⁹⁾

Imam Muslim (penulis *Shahih Muslim*) berkata:

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ هَذَا، اجْتِمَاعُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمِنْ عُلَمَائِهِمْ عَلَى أَنَّ أَثْبَتَ النَّاسِ فِي ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَكَذَلِكَ قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ. وَحَمَّادٌ يُعَدُّ عِنْدَهُمْ إِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْرِ ثَابِتٍ كَحَدِيثِهِ عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ وَالْجَرِيرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَشْبَاهِهِمْ فَإِنَّهُ يُخَطِّئُ فِي حَدِيثِهِمْ كَثِيرًا

‘Dalil yang menguatkan apa yang telah kami katakan adalah: **kesepakatan ahli hadis dan ulama pakar hadis** bahwa murid yang paling kuat dan paling sahib periwatannya dari Tsabit Al-Bunani adalah **Hammad bin Salamah**, sebagaimana demikian dikatakan oleh

⁽⁶⁾ Al ‘Ilal Wa Ma’rifah Arrijal, Ahmad bin Hanbal dengan periwatannya, 2/131

⁽⁷⁾ Lihat ‘Ilalul Hadis, Ibnu Abi Hatim, 5/309

⁽⁸⁾ Lihat Tarikh Baghdad, Adzzahabi, 4/342

⁽⁹⁾ Lihat Taqrib Attahdzib, Ibnu Hajar, No.1499

Yahya Al-Qaththan, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan para pakar hadis lainnya.

Mereka juga mengatakan bahwa jika Hammad meriwayatkan dari guru lainnya selain Tsabit, seperti Qatadah, Yunus, Dawud bin Abi Hind, Al-Jariri, Yahya bin Sa'id, 'Amr bin Dinar, dan yang semisal mereka, maka memang riwayatnya banyak mengandung kesalahan (berbeda dengan riwayatnya dari Tsabit Al-Bunani).'⁽¹⁰⁾

Berkata Yahya bin Ma'in:

من خالف حمّاد بن سلّمة في ثابتٍ، فالقول قول حمّادٍ. قيل له: فسليمان بن مغيرة عن ثابت؟ قال سليمان ثبت، وحمّاد أعلم الناس بثابت.

“Siapa pun yang meriwayatkan sesuatu dari Tsabit, akan tetapi riwayatnya tersebut berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit, maka ketahuilah bahwa riwayat Hammad lah yang benar.”

Lalu Yahya bin Ma'in ditanya kembali: *“Bagaimana jika riwayat Hammad dari Tsabit berbeda dengan periwiyatan Sulaiman bin Al-Mughirah dari Tsabit, mana yang lebih didahulukan?”*

Beliau menjawab: *“Memang Sulaiman adalah perawi yang tsabit (kuat hafalannya), hanya saja Hammad adalah murid yang paling tabu akan hadis-hadis Tsabit.”⁽¹¹⁾*

Kesimpulan: Riwayat dari Tsabit yang tersahih adalah yang diriwayatkan darinya oleh Hammad, sebagaimana

⁽¹⁰⁾ Attamyiz, Muslim, 1/218

⁽¹¹⁾ Tarikh Ibnu Ma'in dengan riwayat Addauri, 4/265

demikianlah hal yang masyhur di kalangan ahli hadis, bahkan Imam Muslim menukil ijmak ahli hadis akan hal tersebut.

Berkata Imam ‘Ali bin Al Madini:

لَمْ يَكُنْ فِي أَصْحَابِ ثَابِتٍ أَثْبَتَ مِنْ حَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ ثُمَّ بَعْدَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ ثُمَّ
بَعْدَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَهِيَ صِحَاحٌ

“Tidak ada murid Tsabit yang lebih kuat dan sabih perwayatannya dari Hammad bin Salamah, kemudian pada level selanjutnya adalah Sulaiman bin Al-Mughirah, kemudian setelahnya Hammad bin Zaid, dan semua hadis mereka dari Tsabit adalah sabih.”⁽¹²⁾

Kelima : Seandainya memang ada riwayat hadis ini melalui jalur Ma’mar dari Tsabit, tetap saja perwayatan Ma’mar bin Rasyid dari Tsabit Al-Bunani telah dinilai daif (lemah) oleh ahli hadis.

‘Ali bin Al-Madini berkata :

وَفِي أَحَادِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتٍ أَحَادِيثُ غَرَائِبٌ وَمُنْكَرَةٌ

“Dan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ma’mar dari Tsabit terdapat hadis-hadis yang gharib dan munkar.”⁽¹³⁾

Ibnu Rajab berkata :

وَمِنْهُمْ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ. وَضَعْفَ حَدِيثُهُ عَنْ ثَابِتٍ خَاصَّةً.

⁽¹²⁾ Al ‘Ilal, Ibnu Al Madini, 1/72

⁽¹³⁾ Al ‘Ilal, Ibnu Al Madini, 1/72

“Dan di antara mereka adalah Ma’mar bin Rosyid. Dan terkehusus hadis-hadisnya dari Tsabit, telah dinyatakan daif oleh para ahli hadis.”⁽¹⁴⁾

Demikian juga pernyataan Ibnu Ma’in⁽¹⁵⁾, Ibnu Asakir⁽¹⁶⁾, Ibnu Rajab Al Hanbali⁽¹⁷⁾, ‘Alauddin Mughlathoy Al-Hanafi ⁽¹⁸⁾, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. ⁽¹⁹⁾

Kesimpulan:

Dengan dua alasan ini, yakni Hammad adalah perawi terkuat dari Tsabit dan riwayat Ma’mar dari Tsabit dipermasalahkan, dapat disimpulkan bahwa lafaz “Ayahku dan ayahmu di neraka” sama sekali tidaklah *syadz*, bahkan ia adalah riwayat yang sah, dan justru riwayat Ma’mar lah yang harus dinyatakan *syadz*.

Hal ini jika memang riwayat dari Ma’mar dari Tsabit dengan lafazh yang disebutkan diatas memang ada. Penulis sendiri sampai saat ini belum menemukan riwayat tersebut.

Keenam : Meskipun telah sah riwayat dari jalur Ma’mar dari Az-Zuhri, yaitu dengan lafaz:

⁽¹⁴⁾ Syarh Al ‘Ilal Attirmidzi, Ibnu Rojab, 2/804

⁽¹⁵⁾ Atta’dil Wa Attajrih Liman Khorroja Lahu Al Bukhori, Abu Al Walid Al Baji, 2/742

⁽¹⁶⁾ Tarikh Dimasyq, Ibnu ‘Asakir, 59/414

⁽¹⁷⁾ Syarh Al ‘Ilal Attirmidzi, Ibnu Rojab, 2/691 dengan lafazh: “Dan Ibnu Abi Khoitsamah menyebutkan dari Ibnu Ma’in”.

⁽¹⁸⁾ Ikmal Tahdzib Al Kamal, Mughlathoy al Hanafi ‘Alauddin, 11/301

⁽¹⁹⁾ Tahdzib Attahdzib, Ibnu Hajar, 10/245

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ
الرَّحِمَ، وَكَانَ وَكَانَ، فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ «فِي النَّارِ» قَالَ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ أَبِيكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَيْثَمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ
مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ»

“Pernah seorang arab badui datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata:
‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ayahku dahulu adalah orang yang menyambung tali silaturahmi, dan dia melakukan ini dan itu (ia menyebutkan kebaikan-kebaikannya). Di manakah ia?’”

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: *“Ia di Neraka.”*

Ia pun tampak sedih mendengar jawaban tersebut. Lalu ia bertanya: *“Kalau begitu, di manakah ayahmu wahai Rasulullah?”*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: *“Setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah padanya bahwa kesudahannya di Neraka.”*⁽²⁰⁾

Jawabannya :

Lafaz hadis ini “Setiap kali engkau melewati **kuburan orang musyrik**” bersifat umum, sehingga mencakup setiap musyrik yang dilewati oleh orang tersebut, termasuk ayah Nabi ﷺ, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Hammad bin Salamah dengan lafaz (**Ayahku dan ayahmu di neraka**). Dengan kata

⁽²⁰⁾ H.R. Ibnu Majah (no.1573), dan Al-Bazzar (no.1089)

lain, kedua riwayat ini dapat dikompromikan sehingga tidak saling bertentangan.

Jika seseorang ingin mengecualikan ayah Nabi ﷺ dari keumuman lafaz tersebut, maka ia harus membawakan dalil tentang itu.

Dalil Kedua : Hadis **Abu Hurairah** *radhiallahu anhu*, beliau berkata:

زَارَ النَّبِيُّ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مِنْ حَوْلِهِ فَقَالَ: اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنَتْهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي. فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

“Suatu ketika Nabi ﷺ pernah menziarahi kubur ibunya, beliau pun menangis dan membuat orang yang berada di sampingnya juga turut menangis. Kemudian beliau bersabda: ‘*Saya meminta izin kepada Rabbku untuk memohonkan ampunan bagi ibuku, akan tetapi saya tidak diberi izin untuk hal itu. Kemudian saya meminta izin kepada-Nya untuk menziarahi kuburnya, aku pun diizinkan untuk itu. Berziarahlah! Karena (ziarah kubur) dapat mengingatkan kalian akan kematian.*’” (HR. Imam Muslim dalam *Shahîh*-nya (976–977).

Dan yang semakna dengan hadis Abu Hurairah di atas adalah hadis **Buraidah bin Al-Hushaib** *radhiallahu anhu*, beliau berkata :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَهُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَفَدَاهُ بِالْأَبِّ

وَالْأُمَّ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: "إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي فِي اسْتِغْفَارِ لِأُمِّي، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنَايَ رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ

“Suatu ketika kami bersafar bersama Nabi *shallallahu álaihi wasallam*. Nabi ﷺ pun singgah di suatu tempat, sementara jumlah kami sekitar seribu pengendara. Beliau pun shalat dua rakaat, lalu menghadapkan wajahnya kepada kami, sementara kedua matanya mengalirkan air mata.

Maka Umar bin al-Khottob pun mendekati beliau seraya mengatakan: “*Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu!*²¹ *Ada apakah gerangan?*”

Nabi *shallallahu álaihi wasallam* berkata, “Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibuku, namun Allah tidak mengizinkan aku, maka **akupun menangis karena kasihan mengingat kesudahannya kelak di Neraka.**” (HR. Ahmad no.23003 dengan sanad yang sah)

Kedua hadis tersebut sangat jelas menyebutkan bahwasanya ibu Nabi ﷺ wafat dalam kondisi musyrik, sehingga Nabi ﷺ tidak diizinkan untuk beristighfar bagi ibunya. Hal inilah yang membuat Nabi ﷺ menangis. Bahkan dalam riwayat Buraidah jelas dinyatakan dengan jelas bahwa Nabi ﷺ menangisi ibunya yang akan berakhir di Neraka.

²¹ Ucapan takzim yang biasa diucapkan oleh orang Arab.

KEEMPAT : Kekuatan dalil-dalil pendapat kedua (yaitu bahwa orang tua Nabi di surga) tidaklah seberapa untuk dihadapkan dengan dalil-dalil pendapat pertama.

Berikut ini dalil-dalil mereka:

Dalil Pertama : Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

{dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul} (QS. Al-Israa': 15)

Sementara kedua orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam hidup di masa *fatroh* (hampa dari utusan dan syariat Allah), sehingga mereka tidak bisa divonis kafir.

Jawab :

Pertama : Ayat ini umum, sementara hadis-hadis yang menjelaskan status kedua orang tua Nabi ﷻ yang wafat dalam keadaan kafir bersifat spesifik (khusus). Dan menggolongkan seseorang tertentu sebagai *ahlul fatrah* membutuhkan dalil khusus nan spesifik.

Kedua : Kepastian akan tersisanya syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail hingga zaman kedua orang tua Rasulullah ﷺ adalah perkara gaib. Akan tetapi fakta-fakta sejarah lebih menguatkan bahwa dakwah tersebut masih tetap eksis hingga diutusnya

Rasulullah ﷺ, walau tanpa adanya Rasul atau pun Nabi.

Berikut beberapa indikasi yang menguatkan hal tersebut:

- a. Mekkah adalah salah satu asal muasal penyebaran dakwah tauhid. Ini ditandai dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, yaitu Nabi Ismail.
- b. Kaum Quraisy (termasuk Rasulullah ﷺ dan keluarga besarnya) adalah keturunan Nabi Ismail *alaihis salaam*. Dan ini adalah indikasi yang kuat akan tersisanya ajaran tauhid hingga zaman Rasulullah ﷺ, yakni besar kemungkinan akan senantiasa adanya golongan yang bertauhid dari keturunan Nabi Ismail di Mekkah atau sekitarnya hingga zaman diutusnya Rasulullah ﷺ.
- c. Adanya orang-orang yang Nabi *shallallahu álaihi wasallam* sebutkan bahwa mereka akan berakhir di Neraka, padahal mereka wafat sebelum diutusnya Rasulullah ﷺ. Seperti **ayah dan ibu Nabi ﷺ, Ámr bin Luhay Al-Khuzai⁽²²⁾, Ibnu Jud'an⁽²³⁾, dan ayah dari lelaki yang bertanya kepada Nabi ﷺ tentang kesudahan ayahnya.**
- d. Bahkan ada hadis umum yang mengesankan bahwa semua orang musyrik di Mekkah ketika itu di neraka, yaitu sabda Nabi *shallallahu álaihi wasallam*:

⁽²²⁾ H.R. Bukhori, No.1212, Muslilm, No.2856

⁽²³⁾ H.R. Muslim, No.214

حَيْثَمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِّرْهُ بِالنَّارِ

“Setiap kali engkau melewati kuburan orang musyrik, maka kabarkanlah kepadanya neraka”.

(24)

e. Adanya orang-orang di masa *fatroh* yang masih istikamah di atas tauhid, seperti Al-Qus bin Sa'idah, **Zaid bin 'Amr bin Nufail**, Rasulullah *shallallahu álaihi wasallam* sendiri, Waraqah bin Naufal, dll.

Ibnu Umar berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلَدِ حِ، قَبْلَ أَنْ يَنْزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيِ، فَقَدِّمْتَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ

“Suatu ketika Nabi *shallahu álaihi wasallam* bertemu dengan **Zaid bin Amr bin Nufail** di bawah lembah Baldah, **sebelum** wahyu turun kepada beliau. Kemudian makanan dihidangkan kepada Nabi *shallallahu álaihi wasallam*, namun Zaid enggan memakannya seraya berkata:

⁽²⁴⁾ H.R. Ibnu Majah, No. 1573, Al Bazzar, No.1089 sebagaimana telah lalu ini adalah dari periwayatan Ma'mar dari Tsabit dan dinilai dhoif (mursal) oleh Ad-Daruquthni

'Sesungguhnya aku tidak akan memakan apa yang kalian sembelih sebagai persembahan untuk berhala-berhala kalian. Aku hanyalah memakan sesembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Allah.'

Dan sesungguhnya Zaid bin Ámr dahulu mencela sembelihan-sembelihan Quraisy dengan mengatakan, 'Allah lah yang menciptakan kambing, Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, dan Allah yang menumbuhkan rumput sebagai makanannya. Lalu kalian malah menyembelihnya tidak dengan nama Allah?!'

Zaid sangat mengingkari perbuatan mereka tersebut dan menganggap besar kesalahan tersebut.” (HR. Al-Bukhari no.3826)

Asmaa' bintu Abi Bakar berkata :

رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي، وَكَانَ يُحْيِي الْمَوْتُوْدَةَ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتَلَ ابْنَتَهُ، لَا تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيكَهَا مَوْتُوتَهَا، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعَرَعَتْ قَالَ لِأَبِيهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَوْتُوتَهَا

“Aku melihat Zaid bin Ámr bin Nufail sedang berdiri dengan menyandarkan punggungnya kepada Ka'bah seraya berkata, “Wahai kaum Quraisy, demi Allah tidak seorangpun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim selain aku”. Dan beliau termasuk orang yang tidak mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ia biasa mengatakan kepada seseorang yang ingin membunuh putrinya, “Jangan kau bunuh dia! Biarlah aku yang akan mengurusnya”. Lalu ia pun mengasuh anak perempuan tersebut. Ketika anak

perempuan tersebut sudah tumbuh besar, maka Zaid berkata kepada bapaknya, “Kalau kau mau aku akan kembalikan putrimu. Jika tidak, akulah yang akan melanjutkan pemeliharaannya.” (HR. Al-Bukhari no.3828)

Ibnu Hajar berkata, “Zaid bin Ámr bin Nufail adalah sepupunya Umar bin al-Khottob bin Nufai, dan beliau adalah ayah dari Saíd bin Zaid yang termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau termasuk orang-orang yang mempelajari tauhid dan meninggalkan berhala serta menjauhi kesyirikan, akan tetapi beliau wafat sebelum Nabi ﷺ diutus.” (*Fathul Baari* 7/143)

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa Zaid bin Ámr bin Nufail tidak hanya bertauhid, akan tetapi beliau juga mendakwahi kaum Quraisy untuk meninggalkan kesyirikan mereka sembari mengingatkan mereka akan agama nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim *álahis salam*.

- f. Pernyataan Zaid -di masa fatroh- kepada kaum Quraisy bahwa mereka tidak berada di atas agama Nabi Ibrahim, mengisyaratkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa kesyirikan yang mereka lakukan bukanlah ajaran Nabi Ibrahim. Karena jika mereka tidak mengetahui hal itu dan menyangka bahwa praktek kesyirikan mereka adalah ajaran Nabi Ibrahim, tentunya mereka akan membantah Zaid

bin Nufail, karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua.

Hal ini dikuatkan dengan dalih mereka untuk menolak syariat Rasulullah ﷺ. Mereka hanyalah menisbatkan kesyirikan tersebut kepada nenek moyang mereka yang juga musyrik.

Allah berfirman:

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

{Dan jika mereka melakukan keburukan, mereka akan mengatakan: sungguh kami dapati nenek moyang kami melakukan ini, dan Allah lah yang memerintahkan kami akan hal itu. Katakanlah (wahai Muhammad)! Sungguh Allah tidak pernah memerintahkan keburukan, apakah kalian berbicara tentang Allah dengan hal yang tidak kamu ketahui?!}
(QS. Al-A'raf : 28)

Mereka tidaklah menyandarkan perbuatan mereka kepada agama Nabi Ibrahim 'alaihissalam. Allah juga berfirman:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾

{Orang-orang musyrik itu akan mengatakan: "Jika Allah berkehendak, sungguh kami tidak akan melakukan kesyirikan, begitu juga dengan nenek moyang kami."} (QS Al-An'am: 148)

Ketika diingkari kesyirikan mereka, mereka akan menyandarkannya kepada nenek moyang dan kehendak Allah 'Azza wa Jalla. Dan yang

demikian adalah bukti yang sangat kuat bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa Nabi Ibrahim 'alaihissalam tidaklah menyembah berhala dan mereka juga mengetahui akan asal dakwah tauhid itu.

g. Bangsa Arab adalah salah satu bangsa yang paling kuat ingatannya terhadap sejarah, sehingga hampir mustahil jika mereka tidak mengetahui akan dakwah tauhid yang dibawa oleh nenek moyang mereka, yakni Nabi Ibrahim 'alaihissalam.

h. Kaum Quraisy mengetahui kisah kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah karena kesyirikan mereka terhadapNya, seperti kaum Arab Áad, kaum Arab Tsamud, dan kaum Arab Madyan.

Berkata Ibnul Qayyim:

وَقَوْلُهُ («حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَقُلْ أُرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ») ... دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَهُوَ فِي النَّارِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبَعْثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا الْحَنِيفِيَّةَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَبَدَّلُوا بِهَا الشِّرْكَ وَارْتَكَبُوهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ بِهِ، وَقُبْحُهُ وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ لَمْ يَزَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِينِ الرَّسُولِ كُلِّهِمْ مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَأَخْبَارُ عُقُوبَاتِ اللَّهِ لِأَهْلِهِ مُتَدَاوِلَةٌ بَيْنَ الْأُمَمِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ رَبُّوبِيَّتِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَوْحِيدِ إِلَهِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي كُلِّ فِطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهٌ آخَرُ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ لَا يُعَدُّبُ

بِمُقْتَضَىٰ هَذِهِ الْفِطْرَةِ وَحَدَّهَا، فَلَمْ تَزَلْ دَعْوَةُ الرَّسُولِ إِلَى التَّوْحِيدِ فِي الْأَرْضِ
مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا، فَالْمُشْرِكُ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ بِمُخَالَفَتِهِ دَعْوَةَ الرَّسُولِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

“Dan sabda Rasulullah ﷺ: “Setiap kali engkau melewati kuburan orang kafir, maka katakanlah Muhammad mengutusku kepadamu...” adalah dalil bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik maka kesudahannya adalah Neraka, meskipun ia mati sebelum diutusnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Karena sebenarnya orang-orang musyrik telah menyelewengkan agama tauhid yang lurus, agama Ibrahim 'alaihissalam, seraya menggantinya dengan kesyirikan yang mereka lakukan. Tidak ada alasan bagi mereka dihadapan Allah yang dapat menjustifikasi perbuatan mereka tersebut.

Buruknya kesyirikan dan ancaman azab Neraka bagi para pelakunya adalah maklumat yang senantiasa diketahui dari agama seluruh utusan Allah. Dan kisah-kisah siksa duniawi dari Allah atas para pelaku kesyirikan telah tersebar, masyhur, nan diwariskan turun-temurun seiring berputarnya roda zaman. Sehingga tegaklah hujjah Allah yang nyata bagi orang-orang musyrik lintas generasi.

Seandainya tidak ada hujjah atas para hamba selain fitrah tauhid Rububiyah yang berkonsekuensi tauhid Ulubiyah yang Allah tanamkan pada mereka, serta keyakinan fitri akan kemustabilan adanya Tuhan selain Allah yang terpatri pada mereka, -meskipun Allah

tidaklah mengazab hanya dengan menegakkan hujah fitrah ini semata-, (tentulah semua itu sudah cukup sebagai hujah atas para hamba, yang mengharuskan mereka untuk bertauhid kepadaNya di setiap waktu dan zaman).

Kesimpulannya, dakwah tauhid para rasul senantiasa diketahui oleh penduduk bumi di setiap zaman, dan orang yang musyrik itu akan diazab karena ia menyelisihhi dakwah para Rasul. Wallaahu A'lam.”⁽²⁵⁾

- i. Para nabi sebelum Rasulullah Muhammad ﷺ memang tidak diutus secara universal kepada seluruh umat manusia, melainkan setiap nabi memiliki umat tersendiri.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa asas syariat mereka adalah sama, yaitu mendakwahi manusia untuk bertauhid dan menyembah Allah ﷻ semata.

Para ulama mengatakan bahwa asas dakwah ini, yakni tauhid, wajib dianut oleh setiap manusia yang telah sampai kepadanya seruannya, baik ia termasuk umat nabi tertentu (sebelum Muhammad ﷺ), maupun tidak. Berbeda dengan cabang-cabang syariat para nabi sebelum Muhammad ﷺ, seperti tata cara ibadah, zikir, dll,

⁽²⁵⁾ Zad Al Ma'ad, Ibnu Al Qoyyim, 3/599

ia hanya wajib dijalankan oleh kaum yang nabi tersebut diutus kepadanya. ⁽²⁶⁾

Seperti Fir'aun, ia bukanlah termasuk Bani Israil, sehingga ia bukan termasuk umat Nabi Musa *alaihis salaam*. Memang ia tidaklah wajib mengikuti perincian agama yang dibawa oleh Nabi Musa, akan tetapi ia tetap wajib mengikuti asas ajaran para nabi yang telah disampaikan oleh Nabi Musa *alaihis salaam* kepadanya, yakni tauhid. Demikian pula yang dilakukan oleh paman Khadijah *radhiyallaahu anha*, Waraqah bin Naufal, yang menganut agama Nasrani yang masih bertauhid nan bersih dari kesyirikan ketika itu, padahal ia bukanlah termasuk Bani Israil.

Oleh karena itu An-Nawawi (ketika mengomentari hadis tentang ayah Nabi di neraka) berkata :

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ
مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا مُؤَاخَذَةً قَبْلَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْهُمْ
دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ

“Dapat disimpulkan dari hadis ini, bahwa setiap yang wafat di masa *fatrah* dalam keadaan menganut Paganisme Arab Jahiliyyah, maka dia termasuk penghuni Neraka.

Ini bukan berarti ia disiksa sebelum sampainya dakwah kepadanya, karena sungguh telah sampai

⁽²⁶⁾ Lihat jelasnya silahkan merujuk kepada: Rof' al-Isytibah atau juga dikenal dengan Al-Ibadah karya Abdurrahman Al-Mu'allimi Al-Yamani, yang dicetak dalam kumpulan karya beliau. (2/90-dst)

kepada mereka ajaran Nabi Ibrahim dan para nabi selainnya (yakni tauhid), semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada mereka semua.” (27)

Ketiga : Sisi argumentasi maksimal dari ayat ini adalah ketidakpastian status orang tua Nabi ﷺ sebagai penghuni Neraka, tanpa memastikan bahwa keduanya termasuk penghuni Surga. Adapun hadis-hadis yang menerangkan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ dihidupkan kembali untuk beriman, maka itu merupakan hadis-hadis yang daif, bahkan sebagiannya palsu/ *maudhu'*.

Dalil Kedua : Klaim bahwa ayah Rasulullah ﷺ dan seluruh kakek beliau hingga Nabi Adam *alibis salaam* adalah muslim, tidak seorang pun di antara mereka yang kafir atau pun musyrik. Berikut beberapa dalil yang dijadikan argumentasi terkait dengan hal ini:

Pertama : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَىٰ مِنْ

قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»

(27) Syarh Shohih Muslim, Annawawi, 3/79

“Sesungguhnya Allah *azza wa jalla* memilih Kinanah dari anak keturunan Isma’il, dan memilih Quraisy dari anak keturunan Kinanah, dan memilih Bani Hasyim dari keturunan Quraisy, dan Allah *azza wa jalla* memilihku dari Bani Hasyim.”⁽²⁸⁾

Ini menunjukkan bahwa semua orang tua Nabi dan kakek Nabi adalah orang-orang pilihan Allah, lantas bagaimana mungkin pilihan Allah namun kafir?

Bantahan :

Maksud pilihan pada hadis ini adalah bukan dari sisi agama. Al-Munawi berkata :

وَمَعْنَى الْأَصْطِفَاءِ وَالْخَيْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْقَبَائِلِ لَيْسَ بِإِعْتِبَارِ الدِّيَانَةِ، بَلْ بِإِعْتِبَارِ الْخِصَالِ
الْحَمِيدَةِ

“*Al-ishthifaa’ wal khairiyyah* (pemilihan yang terbaik) dari suku-suku ini bukanlah dari sisi agama, akan tetapi dari sisi perangai-perangai yang mulia.” (Faidh al-Qadiir 2/210)

Seandainya yang dimaksud dengan “pemilihan yang terbaik” dalam hadis ini adalah ditinjau dari sisi agama, dan bahwa yang dipilih Allah pasti seorang muslim, apalagi pasti masuk surga, maka konsekuensinya adalah bahwa semua orang Quraisy adalah muslim dan pasti masuk surga. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa para pionir kekafiran yang telah divonis dengan Neraka, seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughiroh, Umayyah bin Kholaf, Abu Lahab, dst, adalah bagian

⁽²⁸⁾ H.R. Muslim, No.2276

dari Quraisy, bahkan termasuk kasta tertinggi dari suku Quraisy.

Kedua : Allah berfirman:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾

“Sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis.”
(QS. At-Taubah: 28)

Jika anda mengatakan ibu Rasulullah ﷺ adalah seorang kafir, sama saja anda mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ terlahir dari rahim yang najis!

Berikut dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ dilahirkan dari rahim yang suci:

Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma* berkata :

أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ نُورًا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ آدَمَ بِالْفِي عَامٍ يُسَبِّحُ ذَلِكَ النُّورَ وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ أَلْقَى ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَهْبَطَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدَمَ، وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ فِي سَفِينَتِهِ، وَقَدَفَ بِي فِي النَّارِ فِي صُلْبِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَنْقُلُنِي فِي الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنْ بَيْنِ أَبِي، لَمْ يَلْتَقِ لِي أَبْوَانٍ قَطُّ عَلَى سِفَاحِ قَطُّ

“Dahulu kala, 2000 tahun sebelum penciptaan Adam, suku Quraisy merupakan sebuah cahaya di hadapan Allah ﷻ. Cahaya itu senantiasa bertasbih, dan para malaikat bertasbih mengikutinya.

Tatkala Allah ﷻ ciptakan Adam, Allah ﷻ pun masukkan cahaya itu kepada tulang sulbi Adam.

*Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: 'Lalu Allah ﷻ turunkan aku ke bumi pada tulang sulbi Adam. Kemudian Allah ﷻ jadikan aku di tulang sulbi Nuh ketika ia berada di bahteranya. Kemudian Allah ﷻ jadikan aku di tulang sulbi Ibrahim ketika ia berada di dalam api. Demikianlah, **Allah ﷻ terus memindahkan aku dari sulbi dan rahim yang mulia nan suci kepada sulbi dan rahim mulia nan suci lainnya, hingga kemudian Allah mentakdirkan aku terlahir dari kedua orang tuaku. Dan tidak seorang pun nenek moyangku yang bertemu dengan hubungan zina.**'*⁽²⁹⁾

Bantahan :

Pertama : hadis ini adalah *maudhu'* (palsu). Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Al Jauzi (lihat: Al-Maudhu'at 1/281).

Kedua : Yang dimaksud dengan rahim yang suci adalah rahim dari pernikahan, bukan dari perzinahan. Terlebih di akhir hadis tersebut Rasulullah ﷺ telah menerangkan maksud tersebut dengan bersabda: "***Dan tidak seorang pun nenek moyangku yang bertemu dengan hubungan zina***". Dan penafsiran ini juga dikuatkan oleh lafaz-lafaz hadis lainnya, di antaranya :

⁽²⁹⁾ H.R. Al Ajurri, Assyari'ah, No.960

Hadis Ibnu ‘Abbas *radhiallahu‘anhuma*:

مَا وَلَدَنِي مِنْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٍ. مَا وَلَدَنِي إِلَّا نِكَاحٌ كِنِكَاحِ الْإِسْلَامِ.

“Tidaklah seorang pun dari nenek moyangku yang terlahir dari hubungan zina ala Jahiliyyah. Semua nenek moyangku terlahir dari pernikahan sah, layaknya pernikahan dalam Islam.”⁽³⁰⁾

Hadis ‘Ali *radhiallahu‘anh*:

خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ إِلَى أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي

“Aku terlahir melalui jalur nikah, bukan dari hasil zina, dari masa Adam *'alaihissalam*, hingga aku terlahir dari hubungan (nikah) ayah dan ibuku.”⁽³¹⁾

Ketiga : Jika yang dimaksud dengan rahim yang suci adalah Islam, maka yang demikian menyelisihi Al-Qur’an yang menyatakan bahwa Azar ayah Ibrahim adalah seorang kafir, karena Nabi Muhammad ﷺ adalah keturunan Nabi Ibrahim *'alaihissalam*³², dan juga menyelisihi dalil yang sahih nan gamblang bahwa Abdul Muththalib kakek Rasulullah ﷺ adalah penyembah berhala, sebagaimana yang telah

⁽³⁰⁾ H.R. Atthobaroni, Al Mu’jam Al Kabir, No.10812, Al Baihaqi, No.14192. Didho’ifkan oleh Azzaila’l dalam Nashburroyah 3/213, dan Ibnu Hajar Al ‘Asqolani dalam kitab Talkhish Al Habir 3/361, dan Ibnu ‘Abdil Hadi dalam kitab Tanqih Attahqiq 4/360. Dan dihasankan oleh syaikh Al Albani dalam kitab Irwa’ Al Gholil No.1914

⁽³¹⁾ H.R. Atthobaroni, Al Mu’jam Al Ausath, No.4728, Ibnu Abi Syaibah, No.31641

³² Lihat penjelasan Ar-Razi dalam tafsirnya (13/33)

disebutkan sebelumnya pada kisah wafatnya Abu Thalib paman beliau ﷺ (33).

Rasulullah ﷺ berkata kepada Abu Tholib :

يَا عَمَّ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ

“Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi pembelamu di hadapan Allah kelak.”

Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah yang berada di sampingnya pun menimpali:

أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!؟

“Wahai Abu Thalib! Apakah engkau sudi membenci dan berpaling dari agama Abdul Muththalib?!”

(33) Ada sebagian ‘ulama yang menyatakan bahwa kakek beliau itu adalah ahli tauhid dengan alasan bahwa ketika Abrahah hendak menghancurkan Ka’bah, beliau berlepas diri dari salib dan para penyembahnya.”

Maka kita katakan:

1. Hal ini menyelisihi dalil yang sahih nan gamblang bahwa agama kakek Rasulullah ﷺ adalah agama yang dianut Abu Thalib dan Abu Jahl, yakni Paganisme atau penyembahan terhadap berhala.
2. Bangsa Arab ketika itu memang tidak menyembah salib, sehingga wajar saja jika ia berlepas diri dari salib. Sehingga hal itu tidak bisa dijadikan landasan untuk mengatakan bahwa Abdul Muththalib adalah seorang yang bertauhid.
3. Berlepas diri dari sesembahan yang dipersekutukan dengan Allah ﷻ pada keadaan genting tidak menunjukkan seseorang itu bertauhid. Bukankah pada beberapa ayat dalam Al-Qur’an, Allah telah menjelaskan bahwa musyrikin Quraisy pun berdoa tulus kepada Allah pada situasi genting nan membahayakan?! Namun ketika mereka sudah diselamatkan oleh Allah ﷻ dari kondisi tersebut, mereka kembali melakukan kesyirikan.

Allah ﷻ berfirman:

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾

{Dan ketika mereka menaiki bahtera di lautan, mereka berdoa tulus-ikhlas kepada Allah. Namun ketika Allah telah selamatkan mereka, ternyata mereka pun kembali mensekutukan Allah dengan sesembahan selainNya.} (Q.S. Al-‘Ankabut:65)

Rasulullah ﷺ pun terus mengulangi seruannya tersebut, namun mereka berdua pun tak mau kalah mengulangi seruan mereka. Hingga **akhirnya Abu Thalib mengikrarkan kata terakhirnya, bahwa ia tetap menganut agama Abdul Muththalib, dan enggan untuk bersyahadat laa ilaaha illallaah.**

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

أَمَّا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ

“Demi Allah! Aku akan terus memintakan ampunan untukmu selagi aku belum dilarang oleh Allah ﷻ.”

Terkait peristiwa tersebut, Allah ﷻ pun menurunkan ayat: {tidaklah boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik}. (34)

Hadis ini sangat jelas menyebutkan bahwa Abu Thalib wafat di atas agama ayahnya, yaitu Abdul Muththalib, yang merupakan kakek Rasulullah ﷺ. Jikalau kakek beliau ﷺ seorang muslim, tidak mungkin Abu Thalib termasuk golongan musyrikin.

Perhatikan juga bahwa Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah berusaha keras agar Abu Thalib tidak meninggalkan agama Abdul Muththalib. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa agama Abu Jahal dan Abdul Muththalib adalah sama, yakni kesyirikan kepada Allah ﷻ dengan penyembahan kepada berhala.

Ketiga : Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

(34) H.R. Bukhori 1360, Muslim 141, dan selainnya.

﴿وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾

“Dan (Dialah Yang Melihat) pergerakan badanmu bersama orang-orang yang sujud.”⁽³⁵⁾

Yang dimaksud adalah perpindahanmu antara tulang sulbi para nabi, hingga akhirnya engkau, wahai Muhammad, dilahirkan oleh ibumu. Ini berarti orang tua Rasulullah ﷺ tidak kafir, karena mereka termasuk orang-orang yang sujud.

Bantahan :

Pertama : Penafsiran yang benar untuk ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari:

فَ تَأْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ إِلَى صَلَاتِكَ، وَيَرَى تَقَلُّبَكَ فِي الْمُؤْتَمِّينَ بِكَ فِيهَا بَيْنَ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَجُلُوسٍ.

“Dan tafsirnya adalah: Bertawakkallah kamu kepada Allah ﷻ Yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana, Yang Melihatmu tatkala engkau beranjak shalat, dan juga melihat pergerakanmu bersama orang-orang yang menjadi makmum-mu dalam shalat, mulai dari berdiri, ruku’, sujud, dan duduk.”⁽³⁶⁾

Kedua : Menyelisihi dalil yang sah nan gamblang bahwa ada diantara nenek moyang Rasulullah ﷺ yang kafir, seperti Azar (ayah Nabi Ibrahim *alaihissalam*) dan kakek beliau Abdul Muththalib.

⁽³⁵⁾ Q.S. Assyu’aro:219

⁽³⁶⁾ Tafsir Atthobari, 19/413

Dalil Ketiga : Hadis yang menerangkan bahwa Allah 'Azza wa Jalla menghidupkan kembali orang tua Rasulullah ﷺ pada Haji Wada'. Dan hadis ini menghapus hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa kedua orang tua Rasulullah ﷺ adalah kafir.

Aisyah *radhiallahu'anha* berkisah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ إِلَى الْحَجُّونِ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَامَ بِهِ مَا شَاءَ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ رَجَعَ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلْتَ إِلَى الْحَجُّونِ كَثِيبًا حَزِينًا فَأَقَمْتَ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ رَجَعْتَ مَسْرُورًا قَالَ: «سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَحْيَا لِي أُمِّي فَأَمَنْتَ بِي، ثُمَّ رَدَّهَا

“Ketika itu Rasulullah ﷺ pergi ke Hajun dalam keadaan sedih, kemudian beliau ﷺ kembali dalam keadaan senang setelah menetap di sana beberapa waktu. Aku pun bertanya: ‘Wahai Rasulullah, engkau pergi ke Hajun dalam keadaan bersedih kemudian engkau kembali dalam keadaan senang setelah beberapa waktu menetap di sana. (Ada apakah gerangan?)’

Rasulullah ﷺ pun menjawab: “Aku berdoa kepada Rabbku, kemudian Dia hidupkan kembali ibuku, kemudian ibuku pun beriman kepadaku, lalu Allah ﷻ pun mewafatkannya kembali.”⁽³⁷⁾

Bantahan :

⁽³⁷⁾ H.R. Ibnu Syahin, Nasikhul Hadis Wa Mansukhuhu, No.656

Pertama: hadis ini dinyatakan daif atau *maudhu'* oleh para ahli hadis.

Ia telah dinyatakan *maudhu'* oleh: Ibnul Jauzi (bahkan beliau menyatakan bahwa pengarang cerita ini **tidak berilmu dan kurang pemahamannya**)⁽³⁸⁾, Abul Fadhl bin Nashiruddin⁽³⁹⁾, Adz-Dzahabi⁽⁴⁰⁾, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyya⁽⁴¹⁾, dan Mulla Ali Al-Qari.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa hadis ini *munkarun jiddan*⁽⁴²⁾, sedangkan Ibnu 'Asakir menyatakannya sebagai hadis *munkar*⁽⁴³⁾.

Dan juga, hadis ini termasuk hadis yang disepakati ke-daifannya oleh para ahli hadis, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁽⁴⁴⁾ dan Al-'Ajluni⁽⁴⁵⁾.

Bahkan Imam Adz-Dahabi mengatakan:

لَا يُدْرَى مَنْ ذَا الْحَيَوَانِ الْكَذَّابُ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ كَذِبٌ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الْاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ.

“Tidak diketahui siapa makhluk pendusta ini! Sungguh hadis ini adalah kedustaan dan menyelisihi hadis yang sahih periwayatannya dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau meminta izin kepada Rabbnya untuk memintakan

(38) Lihat Al Maudhu'at, Ibnul Jauzi, 1/284

(39) Lihat Al Maudhu'at, Ibnul Jauzi, 1/284

(40) Lihat Talkhish kitab Al Maudhu'at, Adzzahabi, No.192

(41) Lihat Majmu' Al Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 3/324

(42) Lihat al Bidayah Wa Annihayah, Ibnu Katsir, 3/429

(43) Sebagaimana yang dinukil oleh Assakhawi dalam kitab Al Ajwibah Al Mardhiyyah, 3/971

(44) Lihat Majmu' Al Fatawa, Ibnu Taimiyyah, 3/324

(45) Lihat Kasyf Al Khofa, Al 'Ajluni, 1/71

ampun untuk ibunya, akan tetapi Rabbnya tidak mengizinkannya.”⁽⁴⁶⁾

Kedua : Selain daif, *munkar*, atau *maudhu'*, ia juga menyelisihi dalil yang sahih nan gamblang, serta menyelisihi kaidah umum yang masyhur nan disepakati oleh kaum muslimin, yakni tidak ada taubat setelah kematian. Dalil yang mengukuhkan kaidah ini terlalu banyak untuk disebut satu-persatu.

Ketiga : Pada sebagian riwayat kisah karangan ini, disebutkan bahwa yang dihidupkan kembali adalah ayah dan ibu Rasulullah ﷺ. Ini semakin memperjelas kepalsuan hadis ini, karena ayah Rasulullah ﷺ tidaklah dikuburkan berdampingan dengan ibunya. Maka wajar jika Ibnul Jauzi mengatakan bahwa pengarang kisah ini adalah orang yang kurang akalnya.

Keempat : Ibu beliau tidak dikuburkan di Hajun, akan tetapi di Abwa'. Ini adalah kesalahan fatal berikutnya, yang semakin memperjelas kepalsuan kisah ini.

Dalil Keempat : Tidak ada hal yang lebih menyakitkan bagi Rasulullah ﷺ melebihi memvonis kedua orang tuanya dengan neraka, padahal menyakiti hati Rasulullah ﷺ adalah dosa besar. Dan juga, tidak

⁽⁴⁶⁾ Mizan Al 'tidal, Adzzahabi, 2/684

boleh menyakiti orang yang masih hidup (yang dimaksud dalam konteks ini adalah Rasulullah ﷺ) dengan menyebut-nyebut kerabatnya yang sudah mati (yakni kedua orang tua Rasulullah ﷺ).

Bantahan :

Pertama : Kewajiban kita adalah tunduk kepada dalil, bukan kepada perasaan. Segala yang digariskan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya wajib diterima, meskipun terasa sakit di hati.

Kedua : Apakah Rasulullah ﷺ tidak bersedih akan fakta bahwa pamannya wafat dalam keadaan kafir, serta turunnya ayat akan hal itu?!

Akan tetapi beliau tunduk dan patuh dengan takdir dan syariat Allah ﷻ, beliau ﷺ pun menyampaikan kabar itu kepada para sahabatnya, dan melarang mereka dari memintakan ampunan untuk orang yang wafat dalam keadaan kafir, bagaimana pun kedudukannya.

Ketiga : Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak bersedih dengan turunnya ayat tentang larangan memintakan ampun untuk ibunya?

Akan tetapi Rasulullah ﷺ tetap menyampaikannya kepada para sahabat *radhiallahu 'anhum ajma'in*.

Keempat : Penjelasan akan suatu hukum syariat tidak termasuk kategori menyakiti perasaan.

Kelima : Tidak ada niatan menyakiti Rasulullah ﷺ dengan pembahasan ini. Melainkan hanya bertujuan untuk menjelaskan kebenaran yang telah rancu dan disalahpahami oleh sebagian kalangan.

PENUTUP

Telah jelas bahwa permasalahan ini adalah permasalahan yang tidak boleh menimbulkan **permusuhan** apalagi “**penggoblokan**”, terlebih lagi “**pengusiran**”, dan yang melebihi itu. Para provokator hendaknya bertakwa kepada Allah, ingatlah bahwasanya mereka akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, dan Nabi shallallahu álaihi wasallam bersabda,

الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Kedzoliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat”⁽⁴⁷⁾.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa kedua orang tua Nabi ﷺ wafat dalam kondisi musyrik, walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat sebaliknya.

Jangan sampai ada kelompok ketiga “Syiah” yang masuk di antara kaum muslimin melalui celah ini, untuk mengadu domba kaum muslimin. *Wallahu a'lam.*

⁽⁴⁷⁾ HR Al-Bukhari no 2447 dan Muslim no 2578

Akhir kata, saya ingin menyatakan bahwa niatan saya dalam menulis artikel ini, adalah sebagaimana ucapan Nabi Syu'aib *alaihissalaam* kepada kaumnya:

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

{Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali.} (Q.S. Hud : 88)

Ceger, Jakarta Timur, 5 Juni 2020.

LAMPIRAN : Penukilan perkataan para ulama yang menyatakan orang tua Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam wafat dalam kondisi musyrik

Ulama Hanafiyah

Pertama : Perkataan imam **Abu Hanifah** (wafat 150),

أَنَّ وَالِدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ

“Sesungguhnya kedua orang tua Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam wafat dalam kekufuran”

Pernyataan Imam Abu Hanifah ini dinukil oleh para ulama Hanafiyah, sebagaimana yang dibawakan oleh Ibnu Abidin al-Hanafi, beliau berkata :

وَلَا يُنَافِي أَيْضًا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ فِي الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ مِنْ أَنَّ وَالِدَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَاتَا عَلَى الْكُفْرِ

“Dan hal tersebut tidak menafikan perkataan Imam Abu Hanifah dalam kitab al-fiqhu al-akbar bahwa kedua orang tua Nya (Rasulullah) *shallallahu ‘alaihi wa sallam* meninggal di atas kekafiran.”⁽⁴⁸⁾

Hal serupa juga dinukilkan oleh Mula Ali Al-Qāri tentang perkataan Imam Abu Hanifah:

ووالدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر

“Dan kedua orang tua Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meninggal di atas kekafiran.”⁽⁴⁹⁾

Kedua : Dan Imam Ath-Thohawi (Wafat 321 H),

⁽⁴⁸⁾ Ar-Roddu Al-Mukhtaar ‘Alaa Durril Mukhtar 3/185

⁽⁴⁹⁾ Adillatu mu’taqodi abi hanifa al-‘azhomfii abawair rosuul ‘alaihish sholaatu was salaam 1/37

Dalam kitabnya Syarh Musykil al-Aatsaar beliau membawakan suatu bab :

بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ
مِنْ نَهْيٍ أَوْ إِبَاحَةٍ

“Bab penjelasan tentang kekurangan jelasan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu álaihi wasallam tentang memohon ampunan bagi orang-orang musyrikin antara dilarang dan dibolehkan” (Syarh Musykil al-Aatsaar 6/279)

Dan Ath-Thohawi berpendapat bahwa boleh memohon ampunan bagi orang-orang musyrik selama mereka masih hidup karena masih diharapkan keimanan mereka, adapun jika mereka telah meninggal maka sudah tidak bisa lagi diharapkan keimanan mereka maka tidak boleh lagi memohon ampunan bagi mereka.

At-Thohawi berkata :

وَفِي ذَلِكَ مَا يُبِيحُ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُمْ مَا كَانَ الْإِيمَانُ مَرْجُوءًا مِنْهُمْ، وَمُحَرَّمًا عَنْهُمْ بَعْدَ أَنْ
يُؤَيَسَ مِنْهُمْ مِنْهُ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِمْ

“Pada yang demikian itu dalil menunjukkan akan bolehnya beristighfar bagi orang-orang musyrik selama iman mereka masih diharapkan, dan haram beristighfar bagi mereka jika putus asa dari keimanan mereka, dan hal itu tidaklah terjadi kecuali setelah wafatnya mereka” (Syarh Musykil al-Aatsaar 6/280)

Lalu at-Thohawi menyebutkan tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan larangan istighfar kepada

orang-orang musyrik, diantaranya tentang hadits Ali bin Abi Tholib yang mengingkari seseorang yang memohon ampunan kepada kedua orang tuanya yang musyrik, demikian juga hadits tentang Nabi ingin memohon ampunan bagi Abu Tholib yang wafat dalam musyrik, dan terakhir beliau menyebutkan tentang hadits Nabi shallallahu álaihi wasallam menangis karena tidak diizinkan oleh Allah untuk memohon ampunan bagi ibunya . Beliau memandang bahwa ayat 113 dari surat At-Taubah bisa jadi adalah jawaban dari semua kejadian-kejadian tersebut. Beliau berkata

فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالسَّبَبِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نُزُولُ مَا قَدْ تَلَوْنَا، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نُزُولُ مَا قَدْ تَلَوْنَا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سَبَبِ أَبِي طَالِبٍ، وَمِنْ سَبَبِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَا كَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِ لِأَبَوَيْهِ، وَمِنْ زِيَارَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، وَمِنْ سُؤَالِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ الْإِذْنِ لَهُ فِي الْإِسْتِغْفَارِ لَهَا، فَكَانَ نُزُولُ مَا تَلَوْنَا جَوَابًا عَنِ ذَلِكَ كُلِّهِ.

Maka Allah yang maha tahu dari sebab turunnya dari yang telah kita baca (ayat at-taubah 113), akan tetapi bisa jadi sebab turunnya ayat -setelah seluruh yang kami sebutkan- karena sebab Abu Tholib, bisa juga karena sebab Ali Bin Abu Tholib ketika mendengar ada orang yang memohon ampunan untuk kedua orangtuanya, bisa juga karena sebab ziyaroh Nabi ke kuburan ibunya, bisa juga karena sebab Nabi meminta kepada Allah ketika meminta izin untuk memohonkan ampunan kepada ibunya, maka sebab

turun ayat yang kita baca bisa untuk semua yang kami jawab (sebutkan).⁽⁵⁰⁾

Ketiga : As-Sarokhsi (wafat 483 H)

Ketika menjelaskan tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir/musyrik diantara mereka, beliau berkata:

وَلَا نِكَاحَ الْكُفَّارِ فِيمَا بَيْنَهُمْ حُكْمُ الصِّحَّةِ إِلَّا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَنْكَحْتُهُمْ بَاطِلَةً؛ لِأَنَّ الْجَوَازَ نِعْمَةٌ وَكَرَامَةٌ ثَابِتَةٌ شَرْعًا وَالْكَافِرُ لَا يُجْعَلُ أَهْلًا
لِمِثْلِهِ، وَلَكِنَّا نَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نِكَاحٌ لَمَّا
سَمَّاهَا امْرَأَتَهُ، وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَمَ أَوْلَدٌ مِنْ سِفَاحٍ»،

“Dan pernikahan orang-orang kafir diantara mereka hukumnya adalah sah, kecuali menurut pendapat Imam Malik rahimahullah taála. Beliau berpendapat bahwa pernikahan mereka (orang-orang kafir) adalah batil (tidak sah), karena pernikahan adalah kenikmatan dan kemuliaan yang ditetapkan secara syariat, sementara orang kafir tidak diperkenankan berhak mendapatkan semisal kenikmatan dan kemuliaan tersebut. Akan tetapi kami (madzhab Hanafi) berdalil dengan firman Allah :

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

“Dan (begitu pula) istrinya (istri Abu Lahab), pembawa kayu bakar” (QS Al-Masad : 4)

Kalau bukan karena nikah mereka sah tentu Allah tidak akan menamakan wanita itu dengan “**istri**” Abu

⁽⁵⁰⁾ Syarh Musykil Atsar 6/285

Lahab. Nabi shallallahu álaihi wasallam bersabda, “Dan aku lahir dari pernikahan dan bukan dari perzinahan”...”⁽⁵¹⁾

Perhatikanlah as-Sarokhsi berdalil tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan sahnya pernikahan Abu Lahab dengan istrinya, dan juga beliau berdalil dengan lahirnya Nabi dari pernikahan bukan dari perzinahan. Tentu ini menunjukkan bahwa beliau berpandangan bahwa orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam adalah kafir, jika tidak kafir maka tentu pendalilannya tidak pas.

Keempat : ‘Ala Ad-Din Al-Kaasani (wafat 587) :

وَقَالَ النَّبِيُّ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَمِمَّ أَوْلَادٌ مِنْ سِفَاحٍ»، وَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ كَافِرَيْنِ؛ وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِفَسَادِ أَنْكَحَتِهِمْ يُؤَدِّي إِلَى أَمْرِ قَبِيحٍ وَهُوَ الطَّعْنُ فِي نَسَبِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ وُلِدُوا مِنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ،

“Dan Nabi bersabda: “Aku dikahirkan dari pernikahan dan aku tidak dilahirkan dari perzinahan”⁽⁵²⁾, **walalupun kedua orangtuanya kafir**, karena ucapan rusaknya pernikahan mereka (orang-orang kafir) menghasilkan perkara yang buruk yaitu mencela kebanyakan keturunan dari para Nabi ‘alahim as-

⁽⁵¹⁾ Al-Mabsuuth 4/224 dan lihat juga 30/289

⁽⁵²⁾ HR At-Thobroni di al-Kabiir no 10812, al-Baihaqi di As-Sunan 7/190, dan dinyatakan dhoif oleh Ibnu Hajar (lihat at-Talkhiish no 1653)

shollatu was salam, karena **kebanyakan dari mereka lahir dari kedua orang tua yang kafir.** ⁽⁵³⁾

Kelima : Jamaluddin Abu Muhammad ‘Ali Bin Abu Yahya Zakariya Bin Mas’ud Al-Anshory Al-Khozroji **Al-Manbaji** (wafat 686), beliau berkata :

إِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي أَنَا جِي قَبْرِ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ
الاسْتِغْفَارَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَنَزَلَ (عَلَيَّ) : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ } ، الْآيَةَ . فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ مِنَ الرَّقَّةِ، فَذَلِكَ الَّذِي أَبْكَانِي، أَلَا
وَإِنِّي كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَزْهَدُ (فِي الدُّنْيَا) وَتَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ
."فَدَلَّ عَلَيَّ أَنَّ الاسْتِغْفَارَ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"

“sesungguhnya kuburan yang kalian melihatku bermunajat Adalah kuburan Aminah Binti Wahb, dan sungguh aku meminta Tuhanku Azza wa Jalla untuk mengampuninya dan aku tidak mendapatkan idzin, kemudian turun kepadaku sebuah ayat,

“tidak boleh bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik” (At-Taubah: 113) dan ini menjadikan rasa lembut sebagaimana lembutnya anak kepada orangtuanya, dan itulah yang menyebabkan aku menangis, ketahuilah dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur maka kalian ziarahlah karena hal tersebut menyebabkan kalian zuhud dari dunia dan memberi semangat di akhirat.

⁽⁵³⁾ Badai’u Ash-Shonai’ Fii Tartiibi Asy-Syarāi’ 2/272

Maka hal ini menunjukkan bahwasanya memohon ampunan **bermanfaat untuk orang-orang yang beriman.** ⁽⁵⁴⁾

Bisa disimpulkan ketika dilarangnya memohon ampunan kepada ibunya menunjukkan bahwa ibunya tersebut bukan termasuk orang-orang yang beriman.

Keenam : Badruddin **al-Āini** (wafat 855 H).

Ketika menjelaskan tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir/musyrik diantara mereka, beliau berkata:

لأن أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة، إلا على قول مالك. فإن أنكحتهم باطلة عنده، ونحن نقول بقوله عز وجل: {وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ}، ولو لم يكن لهم نكاح لما سماها امرأته. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «ولدت من نكاح لا من سفاح»

“Karena pernikahan orang-orang kafir diantara mereka adalah sah kecuali pendapat Imam Malik, menurut beliau pernikahan mereka (orang-orang kafir) tidaklah sah. Dan Kami (menyatakan sah) berpendapat dengan dalil firman Allah :

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

“Dan (begitu pula) istrinya (istri Abu Lahab), pembawa kayu bakar” (QS Al-Masad : 4)

Kalau bukan karena nikah mereka sah tentu Allah tidak akan menamakan wanita itu dengan “**istri**” Abu Lahab. Nabi shallallahu ālaihi wasallam bersabda,

⁽⁵⁴⁾ Al-Lubab Fil Jam’i Baina As-Sunnati Wa Al-Kitab 2/133

“Dan aku lahir dari pernikahan dan bukan dari perzinahan”...”⁽⁵⁵⁾

Perhatikanlah al-Áini berdalil tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan sahnya pernikahan Abu Lahab dengan istrinya, dan juga beliau berdalil dengan lahirnya Nabi dari pernikahan bukan dari perzinahan. Tentu ini menunjukkan bahwa beliau berpandangan bahwa orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam adalah kafir, jika tidak kafir maka tentu pendalilannya tidak pas.

Ulama Malikiyah

Pertama : Al-Qodhi Íyadh (544 H)

وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للذى سألته: أين أبى، فقال: " فى النار "، فلما قفا دَعَاهُ فقال: " إِنَّ أبى وأباك فى النار " من أعظم حُسن الخلق والمعاشرة والتسلية؛ لأنه لما أخبره بما أخبره بما أُخبرَ ورأه عَظُمَ عليه أخبرَه أن مصيبته بذلك كمصيبته، ليتأسى به “Dan sabda Nabi shallallahu álaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepada beliau, “Di manakah ayahku?”, lalu Nabi menjawab, “Di neraka”. Tatkala orang tersebut balik pergi maka Nabipun memanggilnya lalu berkata, “**Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka**”, termasuk bentuk teragung dari akhlak yang mulia, sikap dalam pergaulan, serta pelipur lara (bagi orang tersebut), karena ketika orang tersebut mengabarkan kepada Nabi apa yang ia

⁽⁵⁵⁾ Al-Binaayah Syarh al-Hidaayah 5/101, lihat pula 7/282 dimana al-Áini kembali lagi berdalil dengan pendalilan yang sama tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir.

kabarkan, dan Nabi melihat bahwa musibah tersebut besar bagi orang tersebut, maka Nabipun mengabarkan bahwa musibah beliau sama dengan musibah orang tersebut agar orang tersebut mencontohi beliau”⁽⁵⁶⁾

Kedua : Abul ‘Abbas Al-Qurthubi (wafat 656 H)

و(قوله - عليه الصلاة والسلام - : إنّ أبي وأباك في النار) جبرٌ للرجل ممّا أصابه،
وأحاله على التأسّي حتى تهون عليه مصيبته بأبيه... وفائدة الحديث انقطاع الولاية
بين المسلم والكافر وإن كان قريباً حميماً

Dan sabda Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka” adalah penghibur bagi orang tersebut atas musibah yang dialaminya, dan Nabi mengarahkannya untuk bersabar hingga musibah orang tersebut tentang ayahnya terasa lebih ringan baginya.... Dan faidah hadits ini adalah terputusnya perwalian antara seorang muslim dan kafir meskipun kerabat dekat” (Al-Mufhim 1/460-461)

Ketiga : Al-Qaraafi (w 684 H) menerangkan:

حكاية الخلاف في أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً قبل نبوته بشرع من قبله يجب
أن يكون مخصوصاً بالفروع دون الأصول، فإن قواعد العقائد كان الناس في الجاهلية
مكلفين بها إجماعاً، ولذلك انعقد الإجماع على أن موتاهم في النار يعذبون على
كفرهم، ولولا التكليف لما عذبوا، فهو عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من قبله
-بفتح الباء -بمعنى مكلف لا مرية فيه، إنما الخلاف في الفروع خاصة، فعموم إطلاق
العلماء مخصوص بالإجماع.

⁽⁵⁶⁾ Ikmaalul Mu’lim 1/591

“Penyebutan khilaf tentang Rasulullah shallallāhu 'alaihi wasallam sebelum tiba kenabian beliau beribadah dengan syariat nabi terdahulu maka hal ini harus dikhususkan dalam furu' saja bukan ushul. Karena manusia pada masa jahiliyah dibebani dengan pokok-pokok akidah berdasarkan ijma' ulama, **karenanya telah terjadi ijma' yang menyatakan bahwa mereka yang meninggal dunia berada di neraka dan diadzab karena kekafiran mereka**, seandainya tidak ada taklif (beban syariat) maka mereka diadzab. Maka Rasulullah dibebani dengan syariat sebelum beliau tanpa ada perselisihan, yang diperselisihkan hanyalah dalam furu' saja, maka keumuman ucapan para ulama dikhususkan dengan ijma'.”⁽⁵⁷⁾

Isyarat bahwa kondisi seseorang di masa fatroh di zaman jahiliyah tidak menjadikan mereka selamat jika mereka terjerumus dalam kekufuran.

Ulama Syafi'iyah

Pertama : al-Maawardi (wafat 450 H)

Beliau berdalil tentang sahnya pernikahan orang-orang kafir dengan sabda Nabi

«وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُوَلَدْ مِنْ سِفَاحٍ»

“Dan aku lahir dari pernikahan dan bukan dari perzinahan”

⁽⁵⁷⁾ Syarh Tanqih Al-Fushul hlm. 297

Setelah itu beliau berkata :

وَكَاثَتْ مَنَاكِحَ آبَائِهِ فِي الشَّرْكِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا

“Dan pernikahan bapak dan kakek Nabi shallallahu álaihi wasallam dalam kesyirikan menunjukkan akan sahnya pernikahan tersebut”⁽⁵⁸⁾

Pendalilan yang sama juga dilakukan oleh para ulama fikih madzhab Syafuí lainnya, diantaranya :

Kedua : Al-Juwaini (wafat 478 H)⁽⁵⁹⁾

Ketiga : Abul Husain al-Ímroni al-Yamani (wafat 558 H)⁽⁶⁰⁾

Keempat : Ar-Roofuí (wafat 623 H)⁽⁶¹⁾

Kelima : Ibnu ar-Rifáh (wafat 710 H)⁽⁶²⁾

Keenam : Al-Baihaqi (wafat 458 H),

Beliau membawakan bab yang berjudul :

بَابُ ذِكْرِ وَفَاةِ عَبْدِ اللَّهِ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَفَاةِ أُمِّهِ أَمِينَةَ بِنْتِ وَهْبٍ
وَوَفَاةِ جَدِّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ

“Bab penyebutan tentang wafatnya Abdullah ayah Rasulullah shallallahu álaihi wasallam, wafatnya ibunya Aminah binti Wahab, dan wafatnya kakeknya Abdul Muthholib bin Hasyim”.

Setelah itu Al-Baihaqi membawakan hadits-hadits tentang sabda Nabi “Ayahku dan ayahmu di neraka”, lalu hadits tentang Nabi menangis karena dilarang

⁽⁵⁸⁾ Al-Haawi al-Kabiir 9/301, lihat juga 11/284

⁽⁵⁹⁾ Lihat Nihaayatul Mathlab fi Dirooyatil Madzhab 12/289

⁽⁶⁰⁾ Lihat Al-Bayaan fi Madzhab al-Imaam Asy-Syafuí 9/329

⁽⁶¹⁾ Lihat Al-Áziz Syarh al-Wajiiiz 8/97

⁽⁶²⁾ Lihat Kifaayatun Nabi 13/210

beristighfar untuk ibunya, dan terakhir tentang hadits perkataan Nabi mengingkari Fatimah radhiallahu áanhaa dengan berkata,

لَوْ بَلَغَتْ مَعَهُمُ الْكُذَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكَ

“Kalau engkau ikut mereka sampai di kuburan maka engkau tidak akan melihat surga hingga kakek ayahmu melihat surga”

Setelah itu al-Baihaqi berkata :

جَدُّ أَبِيهَا: عَبْدُ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَبَوَاهُ وَجَدُّهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فِي الْآخِرَةِ،
وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْوَثْنَ حَتَّى مَاتُوا، وَلَمْ يَدِينُوا دِينَ عَيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ وَأَمْرُهُمْ
لَا يَقْدَحُ فِي نَسَبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ

“Kakeek ayahnya adalah ‘Abdul Muttholib bin Hasyim. Bagaimana tidak kedua orang tua Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan juga kakeknya tidak dikatakan dengan sifat demikian (ayahnya di neraka, ibunya tidak boleh dimononkan istighfar, dan kakeknya tidak melihat surga)? Sedangkan mereka menyembah berhala sampai mereka meninggal, dan mereka tidak beragama dengan agama Isa bin Maryam ‘Alaihissalam. Kondisi mereka ini tidaklah menjadikan nasab Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tercela karena pernikahan orang-orang kafir sah”⁽⁶³⁾.

Al-Baihaqi juga berkata :

وَأَبَوَاهُ كَانَا مُشْرِكَيْنِ

⁽⁶³⁾ Dalail An-Nubuwwah, Al-Baihaqi, 1/192

“Kedua orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam musyrik”⁽⁶⁴⁾.

Lalu al-Baihaqi menyebutkan dalil sabda Nabi “Ayahku dan ayahmu di neraka”, dan juga hadits tentang Nabi dilarang memohon ampun untuk ibunya.

Ketujuh : Al-Halimi (wafat 403 H):

Akan tetapi pernyataan beliau tidak tegas dan jelas terhadap kedua orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam, akan tetapi beliau mengisyaratkan bahwa orang-orang di zaman Jahiliyah (di masa fatroh) kemungkinan besar telah mendengar dakwah nabi-nabi sebelumnya. Beliau membawakan sebuah bab :

بَابُ الْقَوْلِ فِيمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ

“Bab pendapat tentang orang yang tidak sampai dakwah kepadanya”

Kemudian beliau berkata :

إن كان منهم عاقل مميز، إذا رأى ونظر إلا أنه لا يعتقد دينا فهو كافر، لأنه وإن لم يكن يسمع دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سمع دعوة أحد الأنبياء الذين كانوا قبله صلوات الله عليه على كثرتهم، وتطاول أزمان دعوتهم، ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم، والذين كفروا بهم، وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان الموافق، وإذا سمع أية دعوة كانت إلى الله فترك أن يستدل بعقله على صحتها، وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفر والله أعلم.

“Jika diantara mereka ada orang yang berakal dan mumayyiz (bisa membedakan) jika ia mengamati dan

⁽⁶⁴⁾ As-Sunan al-Kubro 7/308

meneliti, hanya saja ia tidak meyakini suatu agama, maka ia kafir. Karena sesungguhnya meskipun ia tidak mendengar dakwah Nabi kita shallallahu ‘alaihi wasallam maka tidak diragukan ia pasti telah mendengar dakwah salah seorang dari nabi-nabi yang sebelum Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam karena jumlah nabi-nabi tersebut banyak, serta lamanya masa dakwah mereka, demikian juga banyaknya orang-orang yang beriman dengan mereka dan mengikuti mereka dan orang-orang yang kafir kepada mereka dan menyelisihi mereka. Karena khabar terkadang sampai kepada lisan orang yang setuju⁽⁶⁵⁾. Dan jika ia mendengar tentang dakwah apapun kepada Allah lalu ia berdalil dengan akalinya untuk menilai kebenaran dakwah tersebut, dan dia termasuk orang yang mampu untuk beristidlal dan mengamati, maka dengan demikian ia telah berpaling dari dakwah maka ia telah kafir, wallahu a’lam”⁽⁶⁶⁾

Kedelapan : An-Nawawi (wafat 676 H)

Beliau membari judul tentang hadits Nabi “Ayahku dan ayahmu di neraka” dengan judul :

⁽⁶⁵⁾ Yang termaktub dalam kitab yang tercetak *فإن الخبر قد يبلغ على لسان الموافق* “Sesungguhnya khabar terkadang sampai melalui lisan orang yang setuju” (Al-Minhaaj fi Syuáb al-Iman 1/175). Namun wallahu a’lam yang lebih tepat lafal *المُؤَافِق* diganti dengan *المُخَالَف* “yang menyelisihi”. Karena maskud al-Halimi rahimahullah yaitu orang yang hidup di masa fatroh sangat besar kemungkinan telah sampai khabar tentang dakwah para nabi kepadanya, baik melalui para pengikut nabi-nabi tersebut atau bisa jadi melalui orang-orang yang menyelisihi para nabi tersebut yang membicarakan dakwah para nabi. Wallahu a’lam.

As-Sunan al-Kubro 7/308

⁽⁶⁶⁾ al-Minhaaj fi Syuáb al-Iman 1/175

باب بَيَانِ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ

“Bab penjelasan bahwasanya siapa yang mati dalam kondisi kafir maka di neraka”.

Setelah itu beliau berkata :

وَفِيهِ أَنَّ مَنْ مَاتَ فِي الْفِتْرَةِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْعَرَبُ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا مُؤَاخَذَةً قَبْلَ بُلُوغِ الدَّعْوَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كَانَتْ قَدْ بَلَّغَتْهُمْ دَعْوَةَ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ

“Dan di dalam hadits ini terdapat faedah: bahwa siapa saja yang meninggal di masa fatroh (kosong dari nabi) sedang dia berada di atas apa yang orang-orang arab lakukan, dari menyembah berhala, maka dia termasuk penduduk neraka. Dan yang demikian tidak termasuk mengadzab sebelum sampainya dakwah. Karena mereka itu adalah orang-orang yang telah sampai kepada mereka dakwah nabi Ibrahim 'alaihissalam dan para nabi-nabi yang lainnya semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada mereka semua”.⁽⁶⁷⁾

An-Nawawi juga mengomentari hadits tentang Nabi dilarang beristighfar kepada ibunya dengan berkata :

فِيهِ جَوَازُ زِيَارَةِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْحَيَاةِ، وَقُبُورِهِمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَتْ زِيَارَتَهُمْ بَعْدَ الْوَفَاةِ فَفِي الْحَيَاةِ أَوْلَى، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وَفِيهِ: النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْكَفَّارِ.

“Diantara faidah hadits ini: bolehnya menziarahi orang musyrik tatkala mereka masih hidup, dan boleh menziarahi kuburan mereka setelah mereka

⁽⁶⁷⁾ Syarh Shohih Muslim, Annawawi, 3/79

meninggal. Karena jika boleh menziarahi sepeninggal mereka maka tatkala masih hidup lebih boleh, dan Allah azza wa jalla berfirman : *(dan bergaullah dengan mereka berdua (orang tua yang kafir) dengan baik)*. Dan di antara faidah hadits ini : **dilarangnya memintakan ampun untuk orang kafir”** ⁽⁶⁸⁾

Kesembilan : Adz-Dzahabi (wafat 748 H)

Beliau berkata :

عبد الوهاب بن موسى، عن ابن عبدالرحمن بن أبي الزناد بحديث: إن الله أحیی لی أُمی، فأمنت بی... الحديث، لا یدری من ذا الحيوان الکذاب، فإن هذا الحديث کذب مخالف لما صح أنه علیه السلام استأذن ربه فی الاستغفار لها فلم يأذن له.

“Abdul Wahhab bin Musa dari ibnu ‘Abdirrahman bin Abi Azzinad meriwayatkan hadits: sesungguhnya Allah azza wa jalla menghidupkan ibuku untukku, lalu ia beriman kepadaku..... al hadits.

Tidakkah si hewan pendusta ini tahu?, sesungguhnya hadits ini adalah **dusta** yang menyelisih hadits yang shahih **bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin kepada Allah azza wa jalla untuk memintakan ampun untuk ibunya maka Allah azza wa jalla tidak mengizinkannya** ⁽⁶⁹⁾.

Yaitu Adz-Dzahabi mendustakan hadits ini karena kontennya menyatakan ibu Nabi beriman, sementara hadits yang shahih menyatakan ibu Nabi musyrik sehingga Nabi dilarang memohon ampunan untuknya.

⁽⁶⁸⁾Al-Minhaj Syarh Shohih Muslim, An-Nawawi, 7/45

⁽⁶⁹⁾ Mizan Al-I'tidal, Adz-Dzahabi, 2/684

Kesepuluh : Ibnu Katsir (wafat 774 H):

وإخباره صلى الله عليه وسلم عن أبيه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار لا ينافي الحديث الوارد عنه من طرق متعددة أن أهل الفترة والاطفال والمجانين والصم يمتحنون في العرصات يوم القيامة، كما بسطناه سندا وامتنا في تفسيرنا عند قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فيكون منهم من يجيب ومنهم من لا يجيب، فيكون هؤلاء من جملة من لا يجيب فلا منافاة والله الحمد والمنة.

“Adapun pengkhabaran Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang **kedua orang tua beliau dan kakek beliau ‘Abdul Muttholib, bahwa mereka semua di neraka**, maka tidak ada pertentangan dengan hadits yang diriwayatkan dari beberapa jalur bahwa ahlu fatroh dan anak-anak dan orang gila dan bisu, mereka semua akan di uji pada hari kiamat, sebagaimana yang sudah kami paparkan dari segi sanad dan matan dalam kitab tafsir kami tatkala menafsirkan ayat (*dan tidaklah kami mengadzab suatu kaum sampai kami mengutus kepada mereka seorang Rasul*), maka mereka ada yang menerima ada yang menolak.

Dan mereka (orang tua Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kakek beliau) **termasuk orang yang tidak menerima**, maka tidak ada pertentangan alhamdulillah⁽⁷⁰⁾.

وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك في الصحيح]

⁽⁷⁰⁾ Al Bidayah Wa Annihayah, Ibnu Katsir, 2/342

“Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengkhabarkan telah mengabarkan tentang kedua orang tua beliau bahwasanya mereka adalah penduduk neraka, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits shohih”⁽⁷¹⁾.

Kesebelas : Ibnu al-Khothiib al-Yamani (Ibn Nuuruddiin As-Syafi’i) wafat 825 H. Beliau berkata :

علمت أن قول مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ بَعَثَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَوَيْهِ، فَأَمَّا بِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ، غُلِّقَ فِي الدِّينِ بغيرِ الْحَقِّ مُؤَدِّ إِلَى الْكُفْرِ وَالضَّلَالِ، فَمَنْ ظَنَّ، أَوْ شَكَّ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْكُفْرِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، فَقَدْ كَفَرَ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ قَوْلٍ يُوَدِّي إِلَى ضَلَالٍ. أَلَمْ يَرِ هَذَا الْقَائِلُ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ"، وَقَوْلِهِ فِي أُمَّهِ: "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أُوَرِّقَ قَبْرَهَا، فَأَذِنَ لِي"، أَوْ كَمَا قَالَ، فَلِلَّهِ سَبْحَانَهُ أَنْ يَفْعَلَ فِي خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ، وَيَقْضِي فِيهِمْ مَا يَرِيدُ، وَإِنْ كَانَ نَبِيُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَرِيمًا عِنْدَهُ، وَعَزِيزًا لَدَيْهِ، فَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ

“Engkau mengetahui bahwasanya perkataan orang yang berkata, “Sesungguhnya Allah membangkitkan kedua orang tua Nabi kepada Nabi, lalu mereka berdua beriman kepadanya, kemudian mereka berdua wafat dalam kondisi beriman” merupakan sikap berlebihan (ekstrim) dalam agama tanpa hak, dan mengantarkan kepada kekufuran dan kesesatan. Barang siapa yang menyangka atau ragu bahwa orang yang mati di atas kekufuran masuk surga maka ia telah

⁽⁷¹⁾ Tafsir Ibnu Katsir, 1/401

kafir, dan kita berlindung kepada Allah dari keyakinan yang mengantarkan kepada kesesatan. Tidakkah orang yang beperndapat demikian melihat kepada sabda Nabi shallallahu álaihi wasallam, “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”, dan sabda Nabi tentang ibunya, “Aku meminta izin kepada Allah untuk beristighfar bagi ibuku namun Allah tidak mengizinkan aku, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburannya maka Allah mengizinkan aku”, atau sebagaimana sabda beliau. Allah -yang maha suci- bebas melakukan apa saja pada makhlukNya yang Dia kehendaki, Dia memutuskan apa yang Dia kehendaki pada mereka, dan meskipun NabiNya shallallahu álaihi wasallam adalah sangat mulia di sisiNya maka Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan, dan merekalah yang akan ditanya”⁽⁷²⁾

Kedua belas : Ibnu Hajar Al ‘Asqalani (wafat 852 H) Adapun Ibnu Hajar, beliau memilih pendapat bahwa Ibu Nabi wafat dalam kondisi musyrik. Akan tetapi untuk kakek Nabi dan ayahnya maka Ibnu Hajar tidak menyatakan mereka wafat dalam kondisi Islam, akan tetapi beliau memandang bahwa kakek Nabi wafat di masa fatroh sehingga akan diuji di kemudian hari. Berikut pernyataan-pernyataan beliau.

⁽⁷²⁾ Taisiir al-Bayaan li Ahkaamil Qurán 3/382

Pertama : Adapun tentang Ibu Nabi, maka Ibnu Hajar membenarkan bahwa salah satu sebab turunnya firman Allah :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi **orang-orang musyrik**, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu **adalah penghuni neraka jahanam**” (QS 9 : 113) adalah tentang tidak dizinkannya Nabi shallallahu álaihi wasallam memohon ampunan bagi ibunya. Berikut perkataan beliau :

ويكون لنزولها سببان متقدم وهو أمر أبي طالب ومتأخر وهو أمر آمنة

“Dan jadinya ada dua sebab turunnya ayat tersebut (QS At-Taubah : 113), yang satu sudah terdahulu yaitu tentang Abu Thalib dan yang satunya lagi datang kemudian yaitu tentang Aminah (ibunda Nabi)”⁽⁷³⁾.

Ini menunjukkan bahwa beliau memilih pendapat bahwa ibu Nabi wafat dalam kondisi musyrik.

Adapun berkaitan dengan ayah dan kakek Nabi shallallahu álaihi wasallam maka Ibnu Hajar memandang mereka termasuk ahli fatroh dan akan diuji, dan beliau berharap mereka lulus dalam ujian tersebut. (Yaitu beliau tidak memandang mereka wafat

⁽⁷³⁾ Fath Al-Bari, Ibnu Hajar, 8/508

dalam kondisi Islam, karenanya beliau menukil bantahan Ibnu Katsir terhadap al-Qurthubi, dimana Ibnu Katsir menjelaskan dhoifnya hadits tentang Nabi menghidupkan kembali kedua orang tuanya untuk beriman⁽⁷⁴⁾)

Ibnu Hajar dalam kitabnya al-Ishoobah (tentang biografi Abu Tholib paman Nabi), beliau membantah periwayatan Syiah Rofidhoh yang menyatakan bahwa Abu Tholib wafat dalam kondisi Islam, demikian juga riwayat yang menyatakan bahwa Abdul Muttholib kakek Nabi di surga. Setelah itu beliau berkata :

والحديث الأخير ورد من عدة طرق في حق الشيخ الهرم ومن مات في الفترة، ومن ولد أكمه أعمى أصم، ومن ولد مجنوناً أو طراً عليه الجنون قبل أن يبلغ ونحو ذلك... وقد جمعت طرقه في جزء مفرد، ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو، لكن ورد في أبي طالب ما يدفع ذلك، وهو ما تقدم من آية براءة

“Dan hadits yang terakhir (tentang ujian bagi bagi orang tua dan anak kecil yang wafat sebelum sampai dakwah kepadanya) telah datang dari banyak jalur yaitu yang berkaitan dengan orang tua yang pikun, dan orang yang wafat di masa fatroh serta seseorang yang dilahirkan dalam kondisi buta dan tuli, dan yang dilahirkan dalam kondisi gila atau ia ditimpa gila sebelum baligh...dan aku telah mengumpulkan jalur-jalur periwayatannya di satu tulisan tersendiri, dan kami berharap bahwasanya Abdul Muttholib dan ahlu

⁽⁷⁴⁾ Lihat al-'Ujaab fi Bayaan al-Asbaab 1/372

baitnya termasuk dari orang-orang yang masuk ke dalamnya (ketika diuji Allah) dalam kondisi taát lalu selamat. Akan tetapi telah datang dalil yang menunjukkan bahwa Abu Tholib tidak selamat yaitu ayat 113 dari surat at-Taubah”⁽⁷⁵⁾

Ketiga belas : Al-Biqooí (wafat 885 H):

Setelah beliau menjelaskan tentang hadits-hadits yang menyebutkan Ámr bin Luhay al-Khuzaí yang divonis masuk neraka oleh Nabi padahal ia mati di masa fatroh, maka al-Biqooí berkata :

فبطل ما يقال من أن أهل الفترة جهلوا جهلاً أسقط عنهم اللوم، ويؤيده ما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا رسول الله! أين أبي؟ قال: «في النار، فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار»

“Maka batal-lah apa yang dikatakan bahwa ahlul fatroh jahil (tidak tahu) dengan kejahilan yang menjadikan mereka tidak tercela. Dan hal ini di dukung dengan yang ada pada shahih Muslim dari Anas radhiallahu ánhu bahwasanya ada seseorang yang berkata, “Wahai Rasulullah di manakah ayahku?”. Nabi berkata, “Di neraka”. Tatkala orang itu pergi maka Nabipun memanggilnya lalu berkata kepadanya, “Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka”⁽⁷⁶⁾

Ulama Hanabilah

⁽⁷⁵⁾ Al-Ishoobah ibnu hajar 7/201

⁽⁷⁶⁾ Nazhm Ad-duror fi Tanaasub Al-Ayaat Wa as-Suwar 16/332

Pertama : Abul Mudzoffar yahya bin Hubairoh (wafat 560 H)

Beliau berkata tentang hadits “Ayahku dan ayahmu di neraka” :

فلما ولى عنه أراد - صلى الله عليه وسلم - أن يلقيه أن يتأسى به في الرضا بأمر الله سبحانه عنه في أفضيته فقال له: وأبي أنا أيضًا في النار، فيكون هذا الجواب كافيًا لكل من يختلج من ذلك في صدره أمر بعده، فإنه لو كان ولد ينفع والدًا مشرکًا لكان الأولى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما صرح بأن أباه في النار قطع بهذه الكلمة ظنون الظانين إلى يوم القيامة.

“Tatkala si penanya berpaling maka Nabi shallallahu álaihi wasallam ingin mengajarkan kepadanya agar ia mencontohi Nabi shallallahu álaihi wasallam dalam hal ridho kepada keputusan Allah, maka Nabi berkata kepadanya, “Dan ayahku juga di neraka”. Maka jawaban ini cukup bagi siapa saja -setelah Nabi- yang di dadanya ada kegelisahan. Karena jika memang seorang anak bisa memberi manfaat kepada ayahnya yang musyrik tentu Nabi shallallahu álaihi wasallam yang paling utama. Ketika Nabi menegaskan bahwa ayahnya di nereka maka perkataan Nabi ini memutuskan persangkaan-persangkaan orang-orang yang berprasangka hingga hari kiamat”⁽⁷⁷⁾

Kedua : Ibnul Jauzi (wafat 597 H)

وَأما عبد الله فَإِنَّهُ مَاتَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلٌ وَلَا خِلافَ أَنَّهُ مَاتَ كَافِرًا، وَكَذَلِكَ آمَنَةٌ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّ سِنِينَ.

⁽⁷⁷⁾ Al-Ifshooh án maáani as-Shihaah 5/355-356

“Abdullah, yakni ayah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam meninggal ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masih dalam kandungan. **Dan tidak ada khilaf (perselisihan) bahwasanya ia (ayah Nabi) mati dalam keadaan kafir, begitu juga Aminah meninggal dunia sedangkan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berumur enam tahun.**”

Lalu Ibnul Jauzi menyebutkan hadits tentang Allah membangkitkan kembali Aminah lalu Aminah beriman, hadits tersebut adalah :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " حَجَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَمَرَّ بِي عَلَى عَقَبَةِ الْحُجُونِ وَهُوَ بَاكِ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ. فَبَكَيْتُ لِبُكَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَقَالَ: يَا حُمَيْرُ اسْتَمْسِكِي فَاسْتَنْدْتُ إِلَى جَنْبِ الْبَعِيرِ فَمَكَتَ عَنِّي طَوِيلًا ثُمَّ إِنَّهُ عَادَ إِلَيَّ وَهُوَ فَرِحٌ مُبْتَسِمٌ، فَقُلْتُ لَهُ يَا بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ نَزَلْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ بَاكِ حَزِينٌ مُغْتَمٌّ فَبَكَيْتُ لِبُكَائِكَ ثُمَّ إِنَّكَ عُدْتَ إِلَيَّ وَأَنْتَ فَرِحٌ مُبْتَسِمٌ فَعَمَّ ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ ذَهَبْتُ لِقَبْرِ أُمِّي آمِنَةً فَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَأَمَنْتُ بِي وَرَدَّهَا اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

Dari ‘Aisyah berkata: Kami melaksanakan haji wada’ bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melewati ‘*aqabah Al-Hajun*’ (tempat dimakamkan ibunda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) sedangkan beliau menangis merasakan kesedihan yang berat. Akupun ikut menangis karenanya, kemudian beliau turun seraya berkata: Wahai Humairah (‘Aisyah) tunggulah, lalu aku bersandar pada sisi unta dan menunggu lama. Kemudian beliau kembali dalam

keadaan tersenyum gembira. Lantas aku berkata: Demi bapak dan ibuku sebagai jaminan, engkau turun dalam keadaan menangis sedih dan aku ikut menangis karenamu, kemudian engkau kembali dalam keadaan tersenyum gembira, ada apa wahai Rasulullah? Kemudian beliau bersabda: “Aku pergi ke tempat dimakamkan Aminah, lalu aku meminta kepada Allah agar menghidupkannya, lantas dia menghidupkannya dan beriman kepadaku, lalu Allah mengembalikan Aminah ke kuburannya lagi”.

Setelah itu Ibnu Jauzi mengomentari hadits tersebut dengan berkata :

هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ بِلا شَكِّ وَالَّذِي وَضَعَهُ قَلِيلُ الْفَهْمِ عَدِيمُ الْعِلْمِ إِذْ لَوْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ لَعَلَّمَ أَنَّ مَنْ مَاتَ كَافِرًا لَا يَنْفَعُهُ أَنْ يُؤْمِنَ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَا بَلْ لَوْ آمَنَ عِنْدَ الْمَعَايِنَةِ لَمْ يَنْتَفِعْ، وَيَكْفِي فِي رَدِّ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ)

“Tidak diragukan lagi, ini adalah hadits palsu. Yang memalsukannya adalah orang yang tidak paham, tidak memiliki ilmu. Seandainya dia berilmu pasti tahu bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, imannya sama sekali tidak bermanfaat ketika dibangkitkan kembali. Bahkan jika dia beriman ketika dalam kondisi mu'ayanah (yaitu dalam kondisi sakaratul maut dan telah melihat malaikat-pen) maka imannya tidaklah bermanfaat. Cukuplah hadits palsu ini dibantah dengan firman Allah

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, maka amal-amalnya di dunia dan akhirat akan tertutup. Mereka itulah penduduk neraka sedangkan mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 217)”⁽⁷⁸⁾.

Ketiga : Najmuddin, Sulaiman bin Abdil Qowiy (wafat 716 H)

Setelah menyebutkan tentang hadits tentang kedua orang tua nabi musyrik, maka beliau berkata :

ولا محذور في هذا، فإن إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه - كان أبوه كافرا، ولأن من قاعدة الإسلام وغيره من الأديان أن الكفار في النار، وأبوا النبي كانا كافرين فحكم لهما بحكم الله فيهما

“Tidak ada pelanggaran syariat dalam hal ini, karena ayah Nabi Ibrahim ‘alaihissalam adalah kafir. Dan karena dalam kaidah agama islam bahwa orang kafir di dalam neraka. Kedua orang tua Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam kafir maka keduanya dihukumi sesuai dengan hukum Allah”⁽⁷⁹⁾

Keempat : Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H)

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang hadits Sesungguhnya Allah tabaaraka wa ta’ala menghidupkan kedua orang tua Nabi kemudian memeluk agama islam karenanya, kemudian meninggal dunia setelah itu. Beliau menjawab :

⁽⁷⁸⁾ Al-Maudhu’at 1/283

⁽⁷⁹⁾ al-Intishooroot al-Isламиyyah fi kasyf Syubahi an-Nashroniyah 2/714

لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ؛ بَلْ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ رَوَى فِي ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْنِي الْخَطِيبَ - فِي كِتَابِهِ " السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ " وَذَكَرَهُ أَبُو الْقَاسِمِ السَّهَيْلِيُّ فِي " شَرْحِ السِّيَرَةِ " بِإِسْنَادٍ فِيهِ مَجَاهِيلٌ وَذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ فِي " التَّذَكِرَةِ " وَأَمثالِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ فَلَا نِزَاعَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّهُ مِنْ أَظْهَرِ الْمَوْضُوعَاتِ كَذِبًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ

“Hadits tersebut tidak seorangpun ahli hadits yang menshahihkannya. Bahkan mereka sepakat bahwa hadits tersebut bohong dan dibuat-buat, meskipun Al-Khathib Abu Bakar dalam kitabnya ‘As-Sabiq Wa Al-Lahiq’, dan disebutkan oleh Abu Al-Qashim As-Suhailiy di dalam ‘Syarhu As-Sirah’ dengan sanad yang banyak para perawi majhulnya, dan disebutkan pula oleh Al-Qurthubiy menyebutkan semua hadits palsu ini di dalam ‘At-Tadzkirah’, dan semisal buku-buku seperti ini, maka tidak ada perselisihan pada ahli ilmu bahwa hadits ini merupakan hadits yang paling nyata kepalsuan dan kebohongannya sebagaimana dinyatakan oleh para ulama.

وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْحَدِيثِ؛ لَا فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي السُّنَنِ وَلَا فِي الْمَسَانِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفَةِ وَلَا ذَكَرَهُ أَهْلُ كُتُبِ الْمَغَازِي وَالتَّفْسِيرِ وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَرَوُونَ الضَّعِيفَ مَعَ الصَّحِيحِ. لِأَنَّ ظُهُورَ كَذِبِ ذَلِكَ لَا يَخْفَى عَلَى مُتَدَبِّرِينَ فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا لَوْ وَقَعَ لَكَانَ مِمَّا تَتَوَافَرُ الْهَمَمُ وَالذَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْأُمُورِ خَرْقًا لِلْعَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ جِهَةِ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى: وَمِنْ جِهَةِ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Hadits ini juga sama sekali tidak disebutkan di dalam kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan. Tidak dalam Shahihain, Kutubus Sittah, Kitab-kitab Musnad dan kitab-kitab hadits yang dikenal. Tidak juga disebutkan

oleh para penulis buku-buku sirah Nabi dan juga para penulis tafsir padahal mereka juga terkadang meriwayatkan hadits yang dha'if. Hal ini karena kedustaannya sangat nampak dan tidak samar bagi orang yang beragama. Karena khabar seperti ini kalau benar terjadi tentu orang-orang termotivai untuk meriwayatkannya, karena ini termasuk mukjizat yang terbesar dari dua sisi, (1) dari sisi menghidupkan mayat, dan (2) dari sisi bisa beriman setelah kematian”⁽⁸⁰⁾.

Kelima : Ibnul Qoyyim (wafat 751 H)

Beliau berkata :

وَقَوْلُهُ («حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ كَافِرٍ فَقُلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ») ... دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا فَهُوَ فِي النَّارِ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُعْثَةِ؛ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا الْحَنِيفِيَّةَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتَبَدَّلُوا بِهَا الشِّرْكَ وَارْتَكَبُوهُ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ حُجَّةٌ مِنَ اللَّهِ بِهِ، وَقُبْحُهُ وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ لَمْ يَزَلْ مَعْلُومًا مِنْ دِينِ الرُّسُلِ كُلِّهِمْ مِنْ أَوْلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ، وَأَحْبَابُ عُقُوبَاتِ اللَّهِ لِأَهْلِهِ مُتَدَاوِلَةٌ بَيْنَ الْأُمَمِ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَا فَطَرَ عِبَادَهُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ رَبُّوبِيَّتِهِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَوْحِيدِ إِهْيَتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ فِي كُلِّ فِطْرَةٍ وَعَقْلٍ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِلَهٌ آخَرُ، وَإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ لَا يُعَذِّبُ بِمُقْتَضَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ وَحَدَّهَا، فَلَمْ تَزَلْ دَعْوَةُ الرُّسُلِ إِلَى التَّوْحِيدِ فِي الْأَرْضِ مَعْلُومَةً لِأَهْلِهَا، فَالْمُشْرِكُ يَسْتَحِقُّ الْعَذَابَ بِمُخَالَفَتِهِ دَعْوَةَ الرُّسُلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

⁽⁸⁰⁾ Majmu' al-Fatawa 4/324-325, setelah itu Ibnu Taimiyah menyebutkan hadits-hadits yang menjelaskan bahwa kedua orang tua Nabi wafat dalam kondisi syirik.

“Dan sabda beliau: “*Setiap kali engkau melewati kuburan orang kafir, maka katakanlah Muhammad mengutusku kepadamu*”... dalil bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik maka ia di neraka, meskipun ia mati sebelum diangkat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadi nabi. Karena orang-orang musyrik sejatinya mereka itu merubah agama yang lurus, agama Ibrahim 'alaihissalam, dan mereka menggantinya dengan kesyirikan dan mereka melanggarnya, dan tidak ada alasan bagi mereka dihadapan Allah dengannya. Buruknya kesyirikan dan ancaman akan adzab neraka atas kesyirikan senantiasa diketahui dari agama-agama para rasul semuanya dari awal sampai akhir. Dan adalah cerita-cerita adzab Allah atas pelaku kesyirikan tersebar dan masyhur di kalangan semua ummat pada setiap zamannya. Maka dari itu sungguh telah tegak hujjah Allah yang nyata bagi orang-orang musyrik setiap waktu. Kalaupun seandainya tidak ada hujjah kecuali apa yang Allah fitrakan kepada hambanya dari tauhid rububiyyahnya yang mengharuskan mentauhidkan Allah pada tauhid uluhiyyahnya, dan dikarenakan mustahil menurut fitrah dan akal yang bersih bahwa ada tuhan selain Allah. Meskipun Allah 'Azza wa Jalla tidak mengadzab dengan konsekuensi dari fitrah ini semata, akan tetapi dakwah para rasul untuk mentauhidkan Allah 'Azza wa Jalla benar-benar diketahui oleh penduduk bumi, dan orang yang

musyrik itu diadzab karena ia menyelisihi dakwah rasul” (81)

Keenam : Ibnu ‘Adil, wafat 775 H,

Beliau berkata :

اختلفوا في أنه هل كان ابناً له؟ ف قيل: كان ابنه حقيقة لنصّ القرآن، و صرفُ هذا اللفظ إلى أنّه ربه، فأطلق عليه اسم الابن لهذا السّبب، صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه من غير ضرورة، والمخالف لهذا الظاهر إنّما خالفه استبعاداً لأن يكون ولد الرسول كافراً، وهذا ليس ببعيد؛ فإنّه قد ثبت بنصّ القرآن أنّ والد الرسول - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كان كافراً، فكذلك ههنا

“Para ulama berselisih tentang apakah yang tenggelam itu adalah anaknya Nabi Nuh?. Dikatakan itu adalah benar-benar putranya nabi Nuh berdasarkan nash al-Qurán. Dan memalingkan lafal (yang jelas) ini kepada “anak didikan” (bukan anak asli)...merupakan pemalingan dari makna hakiki kepada makna majaz tanpa ada darurat. Dan yang menyelisihi dzhahir ayat ini hanyalah menyelisihinya karena memandang tidak mungkin anak seorang rasul adalah kafir. Namun hal ini tidaklah mustahil, **karena telah valid bahwa orang tua Rasulullah adalah kafir**⁽⁸²⁾, maka demikian pula di sini” (83)

⁽⁸¹⁾ Zad Al Ma’ad, Ibnu Al Qoyyim, 3/599

⁽⁸²⁾ Mungkin maksud beliau ibunda Nabi shallallahu álaihi wasallam kafir berdasarkan QS at-Taubah ayat 113, sebagaimana telah lalu.

⁽⁸³⁾ Al-Lubab fii ‘Uluumil Kitab 10/494,

Selain itu banyak ulama fikih Hanbali yang berdalil tentang sahnya pernikahan orang kafir dengan sabda Nabi shallallahu álaihi wasallam

«وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَمْ أُوَلَدْ مِنْ سِفَاحٍ»

“Dan aku lahir dari pernikahan dan bukan dari perzinahan”

Tentu ini menunjukkan bahwa mereka (para ulama fikih Hanbali) berpandangan bahwa orang tua Nabi shallallahu álaihi wasallam adalah kafir, jika tidak kafir maka tentu pendalilannya tidak pas. Diantara para ulama fikih Hanbali tersebut adalah;

Ketujuh : Abu Ali al-Hasyimi al-Baghdaadi (wafat 428 H) ⁽⁸⁴⁾

Kedelapan : Abu Muhammad, Ibnu Qudamah (wafat 620 H) ⁽⁸⁵⁾

Kesembilan : Abul Faroj Ibnu Qudamah (wafat 682 H) ⁽⁸⁶⁾

Kesepuluh : Burhaanuddin, Ibnu Muflih (wafat 884 H) ⁽⁸⁷⁾

⁽⁸⁴⁾ Lihat al-Irsyaad ilaa Sabil ar-Rosyaad hal 285

⁽⁸⁵⁾ Lihat al-Mughni 7/172

⁽⁸⁶⁾ Lihat Asy-Syarh al-Kabiir 7/587

⁽⁸⁷⁾ Lihat al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni' 6/176

Ulama Hadits

Pertama : Ibnu Majah (wafat 273 H),
Dalam kitabnya “as-Sunan” beliau membawakan hadits Nabi menziarahi kuburan ibunya no 1572 dalam bab *بَابُ مَا جَاءَ فِي زِيَارَةِ قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ* : “Tentang menziarahi kuburan orang-orang musyrik”

Kedua : An-Nasaí (wafat 303 H)
Dalam kitab al-Mujtaba dan as-Sunan al-Kubro, beliau memberi judul tentang hadits Nabi menziarahi kuburan ibunya dengan judul : *زِيَارَةُ قَبْرِ الْمُشْرِكِ* “Ziarah kuburan orang musyrik”

Ulama Tafsir

Adapun para ahli tafsir yang berpendapat orang tua nabi meninggal dalam kondisi musyrik sangatlah banyak. Silahkan merujuk perkataan mereka ketika menafsirkan firman Allah :

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam” (QS at-Taubah : 113)

Mereka semua menyebutkan sebab nuzul ayat ini adalah tentang Nabi tidak diizinkan untuk memohon ampunan bagi ibunya. Hal ini karena ibunya beliau wafat dalam kondisi musyrik.

Para ahli tafsir tersebut :

- (1) Muqotil bin Sulaiman 150 H (Tafsir Muqotil bin Sulaiman 2/199)
- (2) At-Thobari 310 H (Tafsir at-Thobari 14/512 dan 2/560)
- (3) Abu al-Laits As-Samarqondi 373 H (Barul Úluum 2/91)
- (4) Abu Ishaq ats-Tsa'labi 427 H (al-Kasy wa al-Bayaan án Tafsir al-Qurán 5/100-101)
- (5) Abu Muhammad al-Andalusi Al-Qurthubi 437 H (al-Hidaayah ilaa Buluug an-Nihaayah 4/3171-3172)
- (6) Al-Mawardi 450 H (An-Nukat wa al-Úyuun 2/409)
- (7) Al-Wahidi 468 H (Al-Wasiith fi tafsir al-Qur'an al-Majiid 2/528)
- (8) Abul Mudzoffar as-Samáani 489 H (Tafsir al-Qurán 2/352-353)
- (9) Al-Baghowi 510 H (Maáalim at-Tanziil fi Tafsir al-Qurán 2/394)
- (10) Az-Zamakhsyari 538 H (Al-Kassyaaf 2/315)

- (11) Ibnu Áthiyyah 542 H (Al-Muharror al-Wajiiiz 3/90)
- (12) Ibnul Árobi 543 H (Ahkamul Qurán 2/592)
- (13) Fakhr ar-Raazi 606 H (Mafaatiih al-Ghoib / at-Tafsiir al-Kabiir 17/350)
- (14) Al-Baidhowi 685 H (Anwaar at-Tanziil wa Asroor at-Ta'wiil 3/99)
- (15) Abu Hayyaan al-Andalusi 745 H (al-Bahr al-Muhiith 5/512)
- (16) Ibnu Katsir 774 H (Tafsiir al-Qurán al-Ádziim 4/222)
- (17) Abu Hafsh Ali bin 'Adil Al-Hanbali 775 H (Al-Lubab fii 'Uloomil Kitab 10/494)
- (18) Nidzoomuddin an-Naisaaburi 850 H (Ghoroibul Qurán wa Roghoibul Furqon 3/538)